

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH MENGONSUMSI DAN MENGEDARKAN  
BIR BERLABEL ALKOHOL 0% BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR  
: 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
YANG MENGANDUNG ALKOHOL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD WAHYU ALFAKAR**

**1802026007**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.a Muhammad Wahyu Alfakar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Wahyu Alfakar  
NIM : 1802026007  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Semarang, 24 Desember 2021

Pembimbing I

**Drs. Mohamad Solek, MA.**  
NIP. 19660318 1993031004

Pembimbing II

**Anis Fittria, S.E.I., M.S.I.**  
NIP. 19920528 2019032018



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-6021.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Muhammad Wahyu Alfakar  
NIM : 1802026007  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol  
Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.  
Pembimbing II : Anis Fittria, S.E.I., M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.  
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang , 31 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



Rustam DKAH, M.Ag

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Vokal Pendek

أ = a    كَتَبَ    kataba  
 اِ = i    سئِلَ    su’ila  
 أُ = u    يَذْهَبُ    yaẓhabu

### 3. Vokal Panjang

آ = ā            قَالَ = qāla  
 إ = ī            قِيلَ = qīla  
 أُ = ū            يَقُولُ = yaqūlu

### 4. Diftong

أَيَّ = ai            كَيْفَ = kaifa  
 أَوْ = au            حَوْلَ = ḥaula

### 5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

## MOTTO

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِثْلُهُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

*“Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang setara dengan satu faraq (ukuran yang setara tiga sha’) memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya adalah haram.” (Tirmidzi III: 194 no: 1928)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Hasril Hadi dan Ibu Mulisah  
Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan  
Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH JINAYAH MENGONSUMSI DAN MENGEDARKAN BIR BERLABEL ALKOHOL 0% BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR : 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklarator.



**Muhammad Wahyu Alfakar**

**NIM: 1802026007**

## ABSTRAK

Bir berlabel alkohol 0% banyak beredar di pasaran, mulai dari supermarket, warung pengecer sampai dengan *online shop*. Para penjual menawarkan beragam merek dan jenis minuman yang di labeli sebagai bir beralkohol 0%. Namun tak sebanding dengan peredarannya yang semakin luas, bir berlabel alkohol 0% masih menyimpan banyak kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat muslim. Mulai dari keabsahan label alkohol 0%, dampak mengonsumsinya dan juga hukum mengonsumsinya. sampai dengan apakah bir tersebut benar-benar mengandung kadar alkohol 0% sesuai dengan labelnya. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dan tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) karena bahan penelitian berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan datanya bertumpu kepada dokumen dan pustaka sebagai sumber data utama (*library research*) yang kemudian ditafsirkan dan diuraikan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai khamr apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu sebagai *khamr* apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila tidak terbuat dari bahan tersebut sekalipun dapat memabukan maka minuman itu bukan termasuk khamr. Keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri khamr meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.

Sedangkan dalam tinjauan fiqih jinayah perbuatan mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung alkohol industri *khamr* dapat dikenai hukuman *had* apabila memenuhi unsur-unsur dan pembuktian *syurbul khamr*. Adapun sanksi *had* yang dapat diterapkan kepada orang yang mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung *khamr* adalah dicambuk 40 kali sebagai hukuman had dan 80 kali cambukan sebagai hukuman tambahan. Sedangkan sanksi bagi pengedar *khamr* tidak ditentukan oleh al-Quran maupun sunnah. Maka sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang mengedarkan bir berlabel alkohol 0% adalah *ta'zir*. Meskipun demikian hukuman yang dibebankan kepada pelaku mengedarkan bir berlabel alkohol 0% sudah sepatutnya lebih berat dari pada sekedar mengonsumsi, karena dapat merusak generasi umat muslim.

Kata Kunci: *Fiqih jinayah, bir berlabel Alkohol 0%, fatwa MUI*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya islam.

Menjadi kebahagiaan tersendiri dapat menyelesaikan proses perkuliahan dengan tepat waktu dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa doa serta dukungan dari berbagai pihak. Perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Mohamad Solek, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasril Hadi dan Ibu Mulisah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan doa yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Wali Dosen penulis dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Sani Juliansyah dan Sofiah Fadilah Rahmah selaku adik dari penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
7. Teman-teman Ikatan Alumni Santri Daar El-Qolam Semarang yang selalu solid dan menjadi tempat bernostlagia bagi penulis selama hidup di Semarang.
8. Saudara-saudaraku organisasi Lembaga Riset dan Debat yang telah menempa penulis dalam berorganisasi melalui berbagai diskusi dan kompetisi yang pernah penulis lakoni selama proses perkuliahan.
9. Sahabatku Rizki Hidayatullah, Hafizh Naufal dan Keluarga Angkringan Jawir yang selalu memberi dukungan dan motivasi bagi penulis.
10. Sahabatku Herwan Okta Yoza dan Surah Mayadi yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk melepas penat dan berbagi canda tawa terutama dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan HPI-A 2018 dan Kemass UIN Walisongo Semarang yang yang senantiasa menjadi rekan penulis dalam proses berorganisasi daerah. Semoga kita dapat bersama-sama menempuh kesuksesan dikemudian hari.
12. Keluarga besar KKN Reguler DR 77 Kelompok 71 Desa Pagerwojo dan Keluarga besar Ibu Nafisah yang telah memberikan penulis pengalaman bermasyarakat serta cerita hangat yang amat berkesan selama kurang lebih 45 hari.

Terima kasih dan mohon maaf apabila selama proses perkuliahan dari awal hingga sampai pada titik ini penulis pernah melakukan khilaf baik itu perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah Swt memberikan balasan atas semua kebaikan kalian. Semarang, 20 November 2021

Semarang 23 Desember 2021



**Muhammad Wahyu Alfakar**  
**NIM 1802026007**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN TEORETIK.....</b>	<b>21</b>
A. Alkohol dan Bir Beralkohol 0% .....	21
B. Proses Pembuatan Bir Beralkohol 0% .....	24
C. Khamr Menurut para Fuqoha.....	29
D. Landasan Pengharaman <i>Khamr</i> .....	31
E. Tindak Pidana <i>Syurbul Khamr</i> dalam Fiqih Jinayah .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>FATWA MUI NOMOR : 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia .....	45
B. Komisi Fatwa MUI dan Tugasnya.....	53

C. Metode Penetapan Fatwa MUI .....	55
D. Kedudukan dan Wewenang Majelis Ulama Indonesia.....	58
E. Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol.....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>TINJAUAN FIQIH JINAYAH MENGONSUMSI DAN MENGEDARKAN BIR BERLABEL ALKOHOL 0% BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR : 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol .....	71
B. Tinjauan Fiqih jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% berdasarkan Fatwa Mui Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.....	73
<b>BAB V.....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pangsa pasar untuk produk bir berlabel alkohol 0%. Fenomena ini terjadi karena alasan kesehatan seperti obesitas dan masalah lain yang terkait dengan kebiasaan konsumsi alkohol yang tinggi. Kemudian alasan keamanan dan peraturan sosial yang semakin ketat agar tidak melakukan aktivitas di dalam kantor maupun di lalu lintas dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol. Pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pada undang-undang juga menyebabkan para pecandu alkohol mulai menjadikan bir berlabel alkohol 0% sebagai minuman alternatif mereka.

Bir berlabel alkohol 0% banyak beredar di pasaran, mulai dari supermarket, warung pengecer sampai dengan *online shop*. Para penjual menawarkan beragam merek dan jenis minuman yang di klaim sebagai bir beralkohol 0%. Namun tak sebanding dengan peredarannya yang semakin luas, bir berlabel alkohol 0% masih menyimpan banyak kontroversi mulai dari dampak mengonsumsinya, hukum kehalalannya sampai dengan apakah bir tersebut benar-benar mengandung kadar alkohol 0% sesuai dengan labelnya.

Minuman Beralkohol adalah minuman mengandung ethanol yang dibuat melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Ataupun dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak. Bahan baku yang untuk membuat minuman beralkohol berasal dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat,

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Alkohol bekerja secara selektif, khususnya pada otak, kemudian dapat memunculkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan

dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Minuman beralkohol dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku sehingga menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Selain itu alkohol dapat menyebabkan kecanduan serta kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang muncul ketika mengonsumsi alkohol yaitu, menghilangkan rasa sakit, menenangkan, memberikan rangsangan, membius serta membuat gembira.

Terdapat perbedaan antara bir beralkohol 0% dengan bir pada umumnya, proses pembuatan bir beralkohol 0% sama dengan proses pembuatan bir pada umumnya, yang kemudian diproses untuk menghilangkan alkohol. Proses yang lebih lama hanya memanaskan bir untuk menguapkan sebagian besar alkohol. Karena alkohol lebih mudah menguap daripada air, saat bir dipanaskan, alkohol akan mendidih terlebih dahulu. Alkohol dibiarkan keluar dan cairan yang tersisa menjadi produk, pada dasarnya kebalikan dari proses yang digunakan untuk membuat minuman suling . Kebanyakan pabrik modern menggunakan penguapan vakum untuk mengurangi suhu didih dan mempertahankan rasa. Jika vakum yang cukup diterapkan, tidak perlu "memasak" bir pada suhu yang merusak rasanya. Beberapa panas tetap harus disuplai untuk melawan panas yang hilang ke entalpi penguapan .

Proses alternatif yang lebih modern menggunakan reverse osmosis untuk menghindari pemanasan produk sama sekali. Di bawah tekanan, bir dilewatkan melalui filter polimer dengan pori-pori yang cukup kecil sehingga hanya alkohol dan air (dan beberapa asam volatil) yang dapat melewatinya. Alkohol disuling dari campuran alkohol-air yang disaring menggunakan metode penyulingan konvensional. Menambahkan air dan sisa asam kembali ke dalam sirup yang tertinggal di filter menyelesaikan prosesnya.

Menurut ilmu kedokteran, *khamr* merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial terhadap kehidupan manusia, hal demikian bukan hanya karena adanya dampak buruk yang ditimbulkan secara langsung, melainkan karena efeknya yang serius. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kebiasaan mengonsumsi alkohol yaitu paru-paru dan ginjal. Imunitas tubuh dalam mengatasi serangan-serangan penyakit dapat melemah akibat kebiasaan mengonsumsi *khamr*,

penyakit yang kerap kali dialami oleh orang yang terbiasa mengonsumsi *khamr* adalah penyakit liver (hati) dan syaraf.<sup>1</sup> Oleh karenanya telah menjadi kewajiban bagi kita selaku umat muslim untuk meninggalkan *khamr* karena selain merupakan salah satu dosa besar, *khamr* juga memiliki banyak dampak buruk terhadap kesehatan. Al Qur'an telah menjelaskan bahwa bahaya mengonsumsi *khamr* lebih besar dari pada manfaatnya, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar kita.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam memiliki pedoman fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dimana beberapa permasalahan fiqih yang berhubungan dengan makanan, minuman, budaya dan transaksi muamalah juga termasuk dalam ruang lingkup yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hukum mengonsumsi minuman beralkohol 0% juga telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol, Adapun isi dari fatwa tersebut yaitu bahwa *Khamr* adalah setiap minuman yang terbuat dari anggur maupun yang lainnya, yang diproses dengan cara dimasak maupun tidak maka meminumnya dapat memabukan. Kemudian menurut MUI yang dimaksud dengan alkohol adalah zat yang mengandung etil maupun etanol, senyawa kimia dengan rumus (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH), etanol dan senyawa lainnya, antara lain, methanol, asetaldehida dan etil, yang kemudian dibuat melalui fermentasi dengan rekayasa dari berbagai macam bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

Adapun dalam ketentuan hukum fatwa MUI minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-*khamr*) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah (Jilid III)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), p. 274.

<sup>2</sup> Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), pp. 66-67.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non *khamr* untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non *khamr* untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%

Dalam dalil *syara'* tidak ada batasan minimal alkohol dalam suatu minuman agar dapat disebut *khamr*. Pada zaman yang modern seperti saat ini untuk menentukan keharaman kadar alkohol dalam minuman dapat menggunakan pemeriksaan langsung dan uji laboratorium. Setelah di uji secara ilmiah maka dapat di dilihat dari kaca mata fiqh berapa kadar alkohol yang dapat di sebut *khamr*. MUI (Majelis Ulama Indonesia) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan dalil naqli telah menunjukkan sikap terkait dengan kadar maksimal alkohol dalam suatu makanan dan minuman dengan dikeluarkannya pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

Menurut studi tahun 2014 yang diterbitkan oleh College of Family Physicians of Kanada bahwa bir berlabel 0% (non-alkohol) cenderung dapat memiliki lebih banyak alkohol dari pada apa yang dinyatakan pada label. Data menunjukkan beberapa merek yang mengklaim memiliki kadar alkohol nol persen sebenarnya memiliki tingkat hingga 1,8 persen alkohol. (Itu mungkin hasil dari proses pembuatan bir; beberapa batch mungkin mengandung lebih banyak alkohol

dari pada yang lain.) Menurut rekomendasi ACOG, tidak ada jumlah alkohol yang dianggap aman, jadi bir beralkohol 0% bukanlah solusi.<sup>3</sup>

Jika batasan kadar alkohol dalam minuman menurut fatwa MUI adalah 0.5% maka minuman beralkohol yang banyak beredar di masyarakat dengan label alkohol 0% jika di kaitkan dengan studi yang diterbitkan di College of Family Physicians of Kanada yang menyatakan bahwa bir berlabel 0% cenderung dapat memiliki lebih banyak alkohol dari pada apa yang dinyatakan pada label maka hukum bir 0% itu sendiri adalah sama seperti *khamr* karena sudah mencapai batas maksimal kadar alkohol dalam minuman yaitu 0.5%. Namun dalam penentuan tersebut dibutuhkan riset dan penelitian pada setiap produk bir berlabel alkohol 0% karena antara satu bir dengan bir lainnya memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda. Apabila terbukti melebihi 0,5% maka sudah sepatutnya minuman tersebut dihindari untuk dikonsumsi maupun diperjual belikan karena sanksi mengonsumsi minuman tersebut sama halnya dengan mengonsumsi *khamr*.

Ulama dari Madzhab Hanafi mengklasifikasikan antara sanksi mabuk atau hanya meminum *khamr*. Oleh karena itu, mengonsumsi sedikit maupun banyaknya adalah haram dan pelakunya tetap dikenai sanksi meskipun tidak meminumnya sampai mabuk, sanksi bagi orang yang mengonsumsi *khamr* sampai mabuk jelas akan lebih berat dari pada sekedar meminum. Disisi lain, jumhur ulama tidak membedakan antara sanksi mabuk dan sekedar meminum. Menurut mereka setiap minuman atau zat yang dalam jumlah tertentu dapat memabukan, maka sedikitnya pun haram, baik itu sampai mabuk maupun tidak.<sup>4</sup> Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

---

<sup>3</sup> Anna Davies, 'The Real Deal With Drinking During Pregnancy', *The Bump*, 2017, p. 1  
<<https://www.thebump.com/a/drinking-alcohol-while-pregnant>>.

<sup>4</sup> Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. by Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh, Cet. I (Jakarta: AMZAH, 2013), p. 52.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. Muttafaq Alaihi.<sup>5</sup>

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملاء الكف منه حرام

Artinya:

Segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang setara dengan satu faraq (ukuran yang setara tiga sha') memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya adalah haram. [Muttafaqun Alaih<sup>6</sup>] Sunan at-Tirmidzi (Cambuk II, no. 1866)

Dapat dilihat bahwa minuman beralkohol meskipun dianggap tidak memabukan apabila dikonsumsi secara masif hukumnya tetap haram karena mengacu pada hadist diatas.

Dalam fiqih jinayah definisi meminum adalah ketika barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan, maka barulah orang tersebut dianggap telah meminum. Orang tersebut tidak dianggap meminum apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan. Oleh karenanya, berkumur belum dapat dikategorikan sebagai meminum. Demikian juga dengan meminum *khamr*, apabila masih terdapat air halal yang bisa diminum namun lebih memilih untuk menghilangkan haus menggunakan *khamr*. Maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam jarimah *syurbul khamr*. Namun, jika memang tindakan meminum *khamr*

---

<sup>5</sup> Al-afiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Pustaka Al-Hidayah*, Pertama, 2008, p. 617.

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), p. 484.

tersebut dikarenakan keadaan terpaksa ataupun darurat , maka orang tersebut tidak dapat diberi sanksi.

Menurut jumbuh ulama seseorang yang meminum *khamr* dapat disanksi had apabila telah memenuhi dua rukun. Pertama bahwa yang diminum tersebut merupakan *khamr*, tanpa membedakan materi atau bahan baku minuman tersebut dan yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan disengaja.

Menurut kalangan ulama dari Hanafiyah, rukun jarimah *syurbul khamr* itu hanya satu, yaitu bahwa minuman tersebut terbuat dari fermentasi anggur dan kurma. Berbeda dengan pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hambali bahwa unsur *syurbul khamr* dapat terpenuhi apabila pelaku tersebut meminum segala sesuatu yang memabukan. Tidak terlepas bahwa minuman tersebut bukan berasal dari anggur maupun kurma atau pembuatannya bukan dari proses fermentasi. Jadi meskipun yang diminum tersebut berasal dari bahan lain seperti gandum, tebu, singong dan sebagainya. Maka hukum meminum barang tersebut hukumnya tetaplah haram sedikit atau banyaknya.

Meninjau beredarnya bir beralkohol 0% di tengah masyarakat tanpa adanya kejelasan antara kandungan dan label yang tercantum pada produk bir tersebut sehingga terdapat masyarakat yang tidak dengan sengaja ingin meminum *khamr* melainkan karena ketidakjelasan kandungan dan kehalalan bir 0% tersebut sedangkan dalam fiqh jinayah sendiri seseorang ketika ingin dijatuhi sanksi *had khamr* harus memenuhi unsur sadar dan sengaja ingin melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol hanya mengatur tentang batas kadar alkohol dalam minuman yaitu 0,5% namun tidak mengatur secara eksplisit mengenai apakah mengonsumsi minuman beralkohol 0,5% pun sudah dapat dikategorikan hukuman *had*-nya dengan *jarimah syurbul khamr* yaitu 40 kali cambukan atau 80 kali cambukan. Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti perlu mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Fiqih jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol”** Berdasarkan uraian diatas maka akan dideskripsikan dan dianalisa mengenai

tinjauan hukum dan sanksi mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% dalam fiqih jinayah berdasarkan batas kadar alkohol dalam Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol?
2. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap jarimah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% dalam fiqih jinayah berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian dalam Hukum pidana Islam, Khususnya dalam bidang fiqih kontemporer yang berkaitan dengan hukum mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0%.
2. Manfaat praktis, untuk selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
  - a. Pemerintah, pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan terhadap bir berlabel alkohol 0%.
  - b. Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian lanjutan. Mahasiswa juga

dapat mengkaji kembali teori dan pendapat yang terdapat pada penelitian ini bersama dosen pengampu yang menguasai bidang fiqh kontemporer.

- c. Masyarakat, Penelitian ini kiranya dapat menjawab keraguan masyarakat terutama masyarakat muslim dalam mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol

## E. Tinjauan Pustaka

Ruang lingkup tinjauan pustaka pada dasarnya meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau metode yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian, agar dapat sampai kepada tujuan penelitian.<sup>7</sup> Penulis dalam hal ini memberikan ulasan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dalam penelitian ini. Maksud dari pembuatan tinjauan Pustaka ini adalah untuk memaparkan beberapa penelitian terlebih dahulu yang dijadikan sebagai acuan bagi penulis dalam pembuatan penelitian ini, serta mencegah adanya duplikasi dengan karya lain.

1. Jurnal ilmiah karya Thias Arisiana, Eka Prasetiawati yang diterbitkan oleh fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 4, Nomor 2, Desember 2019 dengan judul Wawasan Al-Qur'an Tentang *Khamr* Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman terhadap dalil *khamr* dalam al-Quran secara utuh guna sebagai pedoman bagi umat manusia. Penelitian ini pula dilandasi oleh keresahan terhadap realita masyarakat yang banyak menjadi korban dari penyalahgunaan *khamr*. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menimbulkan *lost generation* yang dapat diartikan sebagai hilangnya generasi muda yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Memahami penafsiran terhadap ayat-ayat *khamr* dalam tafsir Qurthubi merupakan tujuan dari penelitian ini sehingga dapat

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 39.

<sup>8</sup> T Arisiana and E Prasetiawati, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang *Khamr* Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an', *Fikri: Jurnal ...*, 4 (2019) <<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>>.

dijadikan sebagai acuan bagi umat muslim milenial. Untuk memudahkan penelitiannya, dalam skripsi ini menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pandangan al-Qurthubi *khamr* diharamkan karena termasuk sebagai rijsun atau sesuatu yang najis, maka makna yang dapat kita ambil ialah, *khamr* bukan hanya di jauhi dengan cara tidak diminum, melainkan dengan cara tidak menjual dan menjadikannya sebagai obat.

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqh jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

2. Jurnal ilmiah karya Adi Syahputra Sirait yang diterbitkan oleh Jurnal El-Thawalib Vol 1, No 2 tahun 2020 dengan judul Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba.<sup>9</sup> Dalam penelitian jural ini lebih berfokus tentang bagaimana hukum mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji masalah-masalah hukum dan kemudian menyelesaikan masalah ini dengan fiqh *jinayah*. Hasil penelitian ini adalah hukuman mati menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan pada perbuatan menawarkan untuk dijual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 jenis ganja, heroin, kokain, morfin, candu, shabu-shabu dengan ketentuan berat berupa tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 pohon atau dalam bentuk non-tanaman, lebih dari 5 gram. Kemudian eksekusi hukuman mati dalam pasal 11 KUHP dengan cara digantung dan dalam Keppres nomor 2/PNPS/1964 oleh ditembak mati. Dalam tinjauan hukum pidana Islam hukuman tersebut termasuk hukuman ta'zir bagi pengedar narkoba.

---

<sup>9</sup> T A S Siregar, 'Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba', *Jurnal El Thawalib*, 2020 <<http://194.31.53.129/index.php/thawalib/article/view/3177>>.

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

3. Jurnal Ilmiah karya Nur Bahirah Baharum, Mohd Daud Awang, Syariena Arshad dan Siti Salwa Abd Gani yang diterbitkan oleh Jurnal al-Sirat Islam Vol. 19 pada tahun 2020 dengan judul Kajian Literatur: Konsep Alkohol.<sup>10</sup> Dalam jurnal penelitian ini lebih berfokus kepada pemaknaan alkohol secara luas dan klasifikasi alkohol berdasarkan penggunaannya baik itu di dalam sebuah makanan atau minuman maupun pada kosmetik dan obat-obatan. Dalam penelitian ini juga membahas alkohol dari prespektif sains dan Islam agar dapat ditemukan jawaban yang matang berdasarkan permasalahan yang dirumuskan. Selain itu, dalam kajian ini juga membahas sanksi *khamr* menurut fiqih jinayah. Kesimpulan kajian ini membuktikan bahwa alkohol dibolehkan didalam Islam selagi terbuat dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian.

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

4. Skripsi karya Arif Riadi mahasiswa, program studi Ahwal Syakhshiyah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul Klaim Produk Halal Perspektif Hukum Islam (Studi Kedai Kopi pada Minuman Kopi Yang Mengandung Unsur Rum Non Alkohol).<sup>11</sup> Skripsi tersebut secara khusus membahas tentang klaim produk halal dalam prespektif hukum Islam pada minuman kopi yang mengandung Rum non alkohol. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa klaim produk halal tidak dapat diberikan kepada minuman kopi yang mengandung unsur Rum karena Sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Nur Bahirah Baharum and others, 'Kajian Literatur : Konsep Alkohol Menurut Islam', *Jurnal Al-Sirat*, 19 (2020), 33–40.

<sup>11</sup> Arif Riadi, 'Klaim Produk Halal Prespektif Hukum Islam (Studi Kedai Kopi Pada Minuman Kopi Yang Mengandung Unsur Rum Non Alkohol)' (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Fatwa MUI, menyatakan bahwa Sertifikat halal tidak dapat dikeluarkan dengan barang yang berkontaminasi dengan pada suatu yang memiliki nama yang mengarah ke minuman keras, seperti Rum, bailyse, bir, atau semacamnya, Mengklaim halal pada suatu produk untuk dijual harus dengan adanya sertifikasi halal dari MUI harus berpegang teguh kepada keputusan peraturan Fatwa MUI. Dan mencantumkan logo halal dari MUI. Setelah resmi mendapatkan sertifikasi halal, setelah itu pemilik boleh mengklaim bahwa produk boleh dikatakan halal.

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

5. Skripsi karya Yulia Dinda Pertiwi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi muamalah fakultas Syariah dengan judul "Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung".<sup>12</sup> Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa . Proses pembuatan bir non-alkohol serupa dengan pembuatan bir pada umumnya . Namun yang membedakan adalah, adanya tahapan penghilangan alkohol di akhir proses pembuatannya. Sehingga minuman tersebut juga dikategorikan sebagai minuman yang haram. Sampai saat ini juga belum ada bir yang dilabeli halal oleh MUI. Selain itu mengonsumsi *khamr* juga memiliki banyak resiko seperti: radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Dampak yang kerap terasa secara langsung yaitu mengantuk, pusing dan ketidakmampuan untuk berfikir jernih. Kebiasaan meminum alkohol juga dapat menjauhkan diri dari agama, seperti jarang sholat dan enggan melakukan ibadah. Dalam kehidupan sosial meminum alkohol dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar masyarakat. Menurut fatwa MUI, bir non-alkohol hanya dapat dilabeli halal apabila nama, kemasan, dan kandungannya dipastikan tidak mengandung unsur haram atau tasyabuh.

---

<sup>12</sup> Yulia Dinda Pertiwi, 'Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Prespektif MUI Provinsi Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

6. Skripsi karya Muhammad Hafi Firdausy, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam jurusan Hukum Islam tahun 2016 yang berjudul "Minuman Beralkohol Golongan "A" Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam. Skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum bagi orang yang meminum minuman beralkohol golongan "A" sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014.<sup>13</sup> Dalam skripsi tersebut dapat dipahami bahwa penulis menyimpulkan hukum mengonsumsi minuman beralkohol golongan "A" adalah makruh dan tidak termasuk kepada minuman haram dengan alasan tidak memabukan. Sehingga pengaruh meminum minuman tersebut hanya berimbas pada diri sendiri dan minuman beralkohol golongan "A" tersebut sampai saat ini belum memiliki permasalahan kesehatan yang disampaikan langsung oleh dokter. Kemudian hasil dari penelitian skripsi tersebut juga menyatakan bahwa menjual minuman beralkohol golongan "A" hukumnya adalah makruh, dengan dalih hukum menjual sebuah barang mengikuti hukum dari barang yang dijual

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

7. Skripsi Karya Rizki Fadilah Siregar, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan

---

<sup>13</sup> MH Firdausy, 'Minuman Beralkohol Golongan "A" Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2016) <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10052>> [accessed 12 December 2021].

Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015".<sup>14</sup> Analisis skripsi tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu golongan A dengan kadar alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima per seratus); golongan B dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan golongan C dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya merupakan tempat yang dibolehkan untuk menjual alkohol sebagaimana ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Minuman beralkohol golongan A tersedia pula di supermarket dan hypermarket. Hanya orang yang sudah berusia 21 tahun atau lebih yang boleh membeli minuman beralkohol dengan cara menunjukkan kartu identitas kepada petugas. Kemudian tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 jual beli *khamr* tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dalam fiqh muamalah karena di dalam fiqh muamalah, barang yang dijual harus suci dan bebas dari najis. Allah Swt melaknat orang yang meminum dan menjual *khamr*, maka menjual *khamr* hukumnya adalah haram.

Berbeda dengan dengan skripsi ini yang berfokus pada tinjauan fiqh jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dapat dilihat macam-macam kesamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi diatas, tentu saja terlalu sombong apabila ingin mengatakan bahwa penelitian penulis adalah penelitian yang pertama dan tidak ada orang yang pernah meneliti judul serupa

---

<sup>14</sup> Rizki Fadillah Siregar, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 SKRIPSI' (IAIN Padang Sidempuan, 2019).

sebelumnya. Maka dengan adanya tinjauan pustaka ini, dapat ditinjau secara ilmiah apa saja kekurangan dan penyempurnaan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Secara garis besar perbedaan yang paling signifikan antara skripsi ini dengan skripsi diatas adalah terletak pada tinjauan hukum yang menggunakan tinjauan fiqih jinayah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penentuan metodologi penelitian merupakan tahapan penting dalam memulai riset sebuah penelitian, menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Soehartono, “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian memiliki titik focus terhadap cara memperoleh data yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah hukum normatif (*legal research*) Bambang Sunggono menjelaskan makna dari penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum<sup>17</sup> atau disebut penelitian hukum doctrinal”.<sup>18</sup> teknik pengumpulan datanya hanya bertumpu pada analisis dan pendalaman terkait dokumen-dokumen hukum dengan teknik kajian kepustakaan (*library research*)<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap perilaku mengonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol 0% menurut fiqih jinayah dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 3.

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), p. 2.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), p. 44.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 42.

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), p. 129.

Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol

## 2. Sumber Data

Subjek yang mengindikasikan asal dari munculnya sebuah data disebut dengan sumber data. Sedangkan hasil dari notulensi dari penelliti, yang berupa angka maupun fakta disebut sebagai data.<sup>20</sup>

Adapun sumber data pada skripsi ini merupakan data sekunder:

### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tidak langsung dari sumber datanya (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain.<sup>21</sup> Adapun data yang dijadikan penulis sebagai sumber utama dalam skripsi ini adalah data yang memiliki korelasi dan sesuai pada konteks penelitian ini yang didapatkan secara tidak langsung melalui studi dokumen sehingga peneliti bertanggung jawab atas data yang dimanfaatkan menjadi rujukan pada penelitian ini. Sumber data tersebut didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan lain media lainnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas data yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Data tersebut di klasifikasikan pada beberapa bagian dibawah ini:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari :

- a) Al-Quran
- b) Hadist
- c) Pendapat para Ulama
- d) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol
- e) Fatwa MUI no 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

---

<sup>20</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2018), p. 211.

<sup>21</sup> Saifullah, p. 214.

f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada jurnal penelitian ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diantaranya, buku-buku, jurnal hukum dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan objek penelitian, website resmi dari MUI dan beberapa website yang kredibel dibidang minuman beralkohol.

3) Bahan hukum tersier

Dalam melakukan proses analisis sebuah penelitian, peneliti juga bersandar kepada kamus-kamus, indeks dan bibliografi yang dapat membantu peneliti untuk menafsirkan istilah-istilah hukum sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan pengertian dan pemahaman hukum secara actual.

3. Metode Pengumpulan Data

Unsur terpenting dalam sebuah penelitian adalah data. Karena data merupakan komponen yang di olah dalam membuat sebuah penelitian. Data bermanfaat agar, “peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian”.<sup>22</sup> Karenanya, Sugiyono menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena data yang memenuhi standar yang ditetapkan hanya dapat didapatkan dengan mengetahui terlebih dahulu Teknik pengumpulan”.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data yang penulis gunakan pada skripsi ini meliputi studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Aktivitas pengumpulan, pemeriksaan dan penelusuran kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang mampu menyediakan

---

<sup>22</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), p. 280.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 308.

keterangan dan informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti disebut sebagai studi dokumen.<sup>24</sup> Pengertian dokumen pada pembahasan ini adalah berbagai dokumen baik itu dokumen-dokumen hukum maupun dokumen lain yang memiliki relevansi dalam penelitian yang pada umumnya tersimpan didalam perpustakaan atau inventarisir lembaga. Studi dokumen mengkaji berbagai dokumen kepustakaan sehingga kerap disebut juga sebagai studi kepustakaan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang menjadi objek penelitian penulis adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.

b. Studi pustaka

Studi pustaka (*bibliography study*); sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif karena mengandung pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara ensiklopedis.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian maka studi pustaka dilakukan berdasarkan buku-buku dan jurnal hukum dari perpustakaan maupun media-media online.

4. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan akhir penelitian, analisis data merupakan tahapan yang penting dalam membantu memecahkan beragam masalah penelitian, setelah tahapan pengelompokan dan pengumpulan data maka tahapannya selanjutnya adalah analisis data.<sup>27</sup> Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan pustaka dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dokumen

---

<sup>24</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 101.

<sup>25</sup> Bachtiar, p. 140.

<sup>26</sup> Muhaimin, p. 65.

<sup>27</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 105.

dan pustaka merupakan sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.<sup>28</sup>

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian. Tahap pengolahan data antara lain:<sup>29</sup>

- a) Pemeriksaan yaitu pemilahan atau penyaringan kembali bahan hukum yang sudah dikolektif. Bahan hukum sudah dikolektif dipilah kembali sesuai dengan macam-macam pengumpulan data, agar pertanyaan yang tercatat dalam permasalahan utama dapat terjawab. Kegiatan ini efektif dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan, apabila memang ada yang belum sesuai.
- b) Klasifikasi, adalah mengelompokkan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Penulis mengelompokkan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian.
- c) Analisis, adalah analisa keterkaitan. Permasalahan utama dalam penelitian dapat terselesaikan apabila telah dianalisa berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyederhanakan alur dalam membaca penelitian. Penulis menyusun gambaran yang lebih ringkas terhadap poin-poin yang akan penulis sampaikan. Maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>28</sup> A Prabowo, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 2.2 (2013), 1–9 (pp. 5–6)  
<<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>> [accessed 12 December 2021].

<sup>29</sup> Rizki Fadillah Siregar, pp. 19–20.

- BAB II :Tinjauan Teoretik, Alkohol dan bir beralkohol 0%, Proses Pembuatan Bir Beralkohol 0%, Khamr menurut para Fuqoha, Landasan Pengharaman Khamr dan Tindak pidana syurbul khamr dalam fiqih jinayah
- Bab III : Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol
- Bab IV : Analisis pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol Tinjauan fiqih jinayah mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol
- Bab V : Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIK

#### A. Alkohol dan Bir Beralkohol 0%

Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut *Al-kuhl* biasa digunakan untuk menyebut bubuk yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan baku *Make Up* perempuan. Pada dasarnya minuman beralkohol berbeda dengan minuman keras. Tidak semua minuman beralkohol itu dibuat untuk dijadikan sebagai minuman keras, karena selain digunakan sebagai bahan campuran minuman keras alkohol juga kerap kali dijumpai dalam kandungan obat-obatan.

Alkohol lebih dikenal sebagai unsur ramuan yang dapat memabukkan berupa zat senyawa yang dapat dididihkan, diembunkan dan bersifat mudah menguap.<sup>30</sup> Mabuk adalah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap orang yang mengonsumsi alkohol. Menurut kamus bahasa Indonesia, mabuk artinya hilang kesadaran.<sup>31</sup> Pergerakan tubuh manusia yang sedang mabuk, cenderung tidak terkontrol karena dalam keadaan setengah sadar. Sebabnya, orang yang dalam keadaan sedang mabuk dapat melakukan perbuatan yang tidak wajar dan membahayakan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Setelah sadar dari kondisi mabuk, biasanya seseorang akan lupa dengan hal-hal yang ia lakukan ketika dalam kondisi mabuk. Di beberapa keadaan tertentu, manusia dapat berhalusinasi dan melakukan perkataan dan perbuatan seperti layaknya orang gila yang tanpa menggunakan fikiran.

Bir beralkohol 0% atau biasa disebut dengan bir rendah alkohol bukan merupakan jenis baru dalam minuman beralkohol. Asal-usul bir non-alkohol berasal dari Eropa abad pertengahan. Pada awalnya minuman ini dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari oleh kelas pekerja sebagai minuman pengganti, karena pada masa itu kondisi air banyak yang tercemar sehingga orang berfikir bahwa mengonsumsi bir akan membunuh bakteri dan bir dipandang sebagai alternatif

---

<sup>30</sup> Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi* (Jakarta: Republika, 2015), p. 68.

<sup>31</sup> Suharso and Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Semarang: Widya Karya, 2008).

yang lebih bergizi dari pada air pada umumnya, pada masa itu bir juga seringkali dijadikan sebagai gaji para pegawai.

Namun, asal-usul sebenarnya dari pembuatan bir bebas alkohol dapat ditelaah kembali pada tahun 1919 di Amerika Serikat. Selama gerakan *Temperance* (Gerakan pelarangan alkohol), minuman beralkohol yang mengandung lebih dari 0,5% alkohol dilarang produksi, impor, transportasi dan penjualan. Menghadapi larangan ini, pabrik bir terpaksa memproduksi jenis bir yang berbeda dari bir pada umumnya dan hanya 0,5% ABV. Jadi, dengan kata lain, apa yang kita sebut hari ini sebagai bir non-alkohol atau bebas alkohol.<sup>32</sup>

Nilai maksimum kandungan alkohol non-alkohol bir yang ditentukan oleh undang-undang khusus dari beberapa negara bervariasi secara luas. Di Brasil dan Mercosur, bir non-alkohol adalah legal didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai bir non-alkohol jika kandungan alkoholnya kurang dari atau sama dengan setengah persen volume dan diklasifikasikan sebagai bir dengan alkohol ketika kandungan alkohol mereka lebih tinggi dari setengah persen volume. Perlu dicatat bahwa aspek xslain untuk diperhitungkan untuk framing yang tepat dari produk adalah bentuk produksinya, karena undang-undang Brasil mendefinisikan bir sebagai minuman yang diperoleh dengan fermentasi alkohol dari menyeduh wort dari barley malt dan air minum, dengan aksi ragi dengan penambahan hop. Oleh karena itu, bir harus diperoleh dengan fermentasi brewer's wort, yang mencegah pemasaran brewer's wort atau minuman non-alkohol lainnya, minuman non-fermentasi, berasal dari malt, dengan nama bir non-alkohol.<sup>33</sup>

Menurut undang-undang yang berlaku di Jerman istilah *Alkoholfrei* atau tanpa alkohol, diterapkan dalam parameter yang sama ditetapkan untuk undang-undang Brasil, yaitu bir yang mengandung hingga 0,5% alkohol berdasarkan volume.<sup>34</sup> Di sisi lain, di Amerika Serikat istilah bir bebas alkohol adalah eksklusif untuk produk yang tidak memiliki sisa alkohol yang terdeteksi konten, sedangkan produk dengan kandungan alkohol hingga 0,5%

---

<sup>32</sup> The Open University, 'The Science of Alcohol', *Open Learn*, 2019, pp. 1–468 (pp. 152–53) <<https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=83458&section=3.1>>.

<sup>33</sup> Carlos Muller and others, 'Processes for Alcohol-Free Beer Production: A Review', *Food Science and Technology*, 40.2 (2020), p. 274 <<https://doi.org/10.1590/fst.32318>>.

<sup>34</sup> Muller and others, p. 274.

berdasarkan volume disebut sebagai non-alkohol. Definisi serupa berlaku untuk produk dijual di Inggris, serta di AS mungkin hanya disebut bir non-alkohol, jika mengandung residu hingga 0,05% kandungan alkohol, sedangkan mereka disebut sebagai dealcoholized produk jika kekuatan alkoholnya antara 0,05% dan 0,5% berdasarkan volume dan alkohol rendah (kekuatan alkohol rendah) dengan kekuatan alkohol 0,5% sampai 1,2% volume. Di Polandia, bir non alkohol tidak boleh mengandung lebih dari 0,5% volume alkohol, di Cina batas ini sama seperti di Polandia, tetapi di Spanyol volume maksimal alkohol adalah 1% sementara dan di Prancis 1,2% dari volume.<sup>35</sup>

Di Indonesia sendiri aturan tentang batas minuman beralkohol diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dalam pasal tersebut kadar maksimal Etanol dalam suatu minuman adalah tidak lebih dari 0,5% alkohol yang dihitung berdasarkan volume produk tersebut<sup>36</sup>

Adapun dampak dari kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sangat buruk bagi kesehatan. Djajosman menyatakan, meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung. Gangguan lemak di liver juga dapat terjadi dimana tugas hati atau liver adalah memetabolisme nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Terlalu banyak minum alkohol membebani hati.

Meminum minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Duhaney MD, seorang internis di Amerika Serikat mengatakan bahwa semua lemak berlebih yang dihasilkan akibat mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan risiko terkena hepatitis alkohol. Selain itu, bisa

---

<sup>35</sup> Mateusz Jackowski and Anna Trusek, 'Non-Alcoholic Beer Production – an Overview', 20.4 (2018), 32–38 (p. 32).

<sup>36</sup> BPOM RI, 'Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol', *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016*, 2016, 1–17.

menyebabkan sirosis dan membuat hati tidak bisa melakukan fungsinya dengan normal. Resiko stroke juga dapat diakibatkan dari kebiasaan mengonsumsi alkohol berlebihan tetap. Sebuah studi menemukan, pria yang mengonsumsi lebih dari 6 kali dalam sehari, atau wanita yang minum lebih dari 4 kali, memiliki risiko stroke hampir 40 persen lebih tinggi, dibanding mereka yang tidak pernah minum alkohol. Hal ini juga terkait tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko stroke.<sup>37</sup>

## **B. Proses Pembuatan Bir Beralkohol 0%**

### 1. Pendekatan biologis untuk membuat bir beralkohol 0%

#### a. Perubahan rezim menumbuk

Produksi bir dimulai dengan menggiling biji-bijian secara berurutan untuk memastikan ekstraksi gula malt dan enzim yang bertanggung jawab untuk hidrolisis ikatan gula ke kaldu fermentasi. Dalam prosedur standar untuk menyediakan kondisi optimal untuk semua enzim proses menumbuk dilakukan melalui momok suhu yang luas dari sekitar 60 °C hingga hampir 80 °C. Enzim terpenting yang mengantarkan gula untuk fermentasi adalah:

- 1) Glukanase – enzim yang bertanggung jawab untuk degradasi polisakarida yang dihubungkan oleh ikatan -glikosida. Seperti ikatan yang hadir dalam selulosa dari biji-bijian malt. Tipe ini enzim mewakili efisiensi tertinggi pada 40-45 °C.
- 2) Amilase – peran enzim ini adalah untuk membelah ikatan -1,4-glikosida hadir dalam pati, melepaskan mal-molekul tose dari ujung non-pereduksi rantai pati. Suhu optimal untuk enzim ini berkisar antara 60-65 °C.
- 3) Amilase – enzim ini memotong -1,4-glikosid ikatan yang terletak di tengah rantai pati. Ini enzim memiliki spektrum suhu optimal yang luas antara 65–75 °C.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> LTW Liana and LL Adolf, 'Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan', 2019 <<https://osf.io/preprints/2j795/>> [accessed 30 December 2021].

<sup>38</sup> Jackowski and Trusek, p. 33.

Seperti yang tertulis di atas selama proses menumbuk berbagai enzim aktif pada suhu yang berbeda. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyiapkan wort yang mengandung lebih sedikit gula yang dapat difermentasi daripada gula standar. Menurunkan tingkat gula yang dapat difermentasi menurunkan pembentukan alkohol oleh ragi. Ada beberapa cara untuk mencapai target itu. Dengan aplikasi suhu tinggi (75–80 °C) selama proses menumbuk, hanya  $\alpha$ -amilase yang aktif. Meskipun kisaran suhu ini tidak optimal untuk enzim itu, cukup aktif untuk mencerna pati menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tetapi karena inaktivasi  $\alpha$ -amilase, produk dari Aktivitas  $\alpha$ -amilase tidak dapat diubah menjadi mahluk maltose dapat difermentasi oleh ragi. Secara umum rasa bir yang diproduksi dengan cara ini sangat enak, meskipun ada beberapa laporan tentang rasa malt dari produk tersebut. Pendekatan lain disebut ekstraksi malt air dingin. Prosedur ini memungkinkan untuk menangkap warna dan rasa dari malt sambil membatasi ekstraksi karbohidrat kompleks drat. Suhu selama proses itu lebih rendah dari 60 °C. Kondisi ini juga mencegah peningkatan wort gravitasi selama proses menumbuk.

Kedua metode yang disajikan dapat digabungkan. Pada awal dari proses itu malt dihaluskan di bawah suhu seperti dalam ekstraksi malt air dingin. Selanjutnya seluruh campuran dipanaskan hingga suhu tinggi di atas 75 °C. Studi terbaru tentang jenis infus yang menumbuk itu menunjukkan bahwa bir dihasilkan oleh 30 menit air dingin ekstraksi dan 120 menit menumbuk pada suhu 77 °C berhasil ekstrak pada kadar 8,5% dan kadar alkohol 0,44% dari volume. Tingkat etanol ini sepenuhnya dapat diterima untuk bir non-alkohol. Biji-bijian yang tersisa setelah produksi bir standar prosedur mengandung antara 40-50% polisakarida dalam massa kering. Biji-bijian bekas dapat dihaluskan kembali menjadi pulihkan karbohidrat ini dan gunakan untuk non-alkohol produksi bir. Hal ini dimungkinkan karena tingkat rendah gula yang dapat difermentasi hadir dalam produk remashing. Efisiensi proses dapat ditingkatkan

dengan perawatan biji-bijian menggunakan enzim seperti selulase dan glukonase. Keuntungan potensial dari metode ini adalah produksi dua jenis bir dari satu takaran biji-bijian.<sup>39</sup>

b. Perubahan proses fermentasi

Setelah proses pembuatan bir, wort direbus untuk denaturasi enzim dan protein lain. Selama fase ini hop ditambahkan untuk memberikan kepahitan dan aroma dan selanjutnya langkah campuran didinginkan sebelum penambahan ragi dan fermentasi dimulai. Dalam proses normal, ragi bertanggung jawab untuk produksi etanol dan senyawa lain bertanggung jawab untuk aroma dan rasa bir. Para peneliti yang bekerja pada produksi bir non-alkohol mencoba mengganggu metabolisme ragi untuk membatasi proses fermentasi alkohol. Hal ini dimungkinkan mengubah kondisi fermentasi atau dengan mengganggu proses dengan inaktivasi ragi parsial. Di samping itu proses juga dapat diubah melalui imobilisasi dari ragi. *Saccharomyces cerevisiae* dapat diganti dengan strain lain atau bahkan oleh spesies yang berbeda. Salah satu cara termudah untuk mendapatkan perubahan ragi metabolisme adalah proses kontak dingin. Selama metode ini diuraikan oleh Schur pada tahun 1983 wort di dinginkan menjadi sekitar 10°C dan pH dijaga pada sekitar 4,0. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menurunkan laju pembentukan etanol tanpa penurunan yang signifikan dalam produksi ester dan alkohol yang lebih tinggi. 3-metilbutanal, 2-metilbutanal dan 3-methylthiopropionaldehyde terbentuk selama ini proses bertanggung jawab untuk rasa khas dari bir non-alkohol. Pendekatan lain disebut fermentasi tertahan. Selama proses ini ragi dinonaktifkan atau dihilangkan sebelum mereka mulai memproduksi etanol dalam jumlah besar. Biasanya dilakukan dengan pendinginan instan kemudian bir difermentasi sampai 0°C, pasteurisasi atau sentrifugasi. Cara lain yang digunakan untuk non-alkohol produksi bir adalah *Kluyveromyces fragilis*, *Scheffersomyces shehatae*.

---

<sup>39</sup> Jackowski and Trusek, p. 33.

Dengan demikian senyawa ini harus ditambahkan setelah menghilangkan alkohol. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemungkinan untuk mendapatkan tingkat etanol yang lebih rendah dari 0,5% volume. Proses ini juga terjangkau dan sederhana untuk dilakukan .

## 2. Pendekatan fisik untuk membuat bir beralkohol 0%

Dalam pendekatan ini tujuannya adalah untuk menghilangkan etanol dari bir standar tanpa kehilangan respons senyawa lain mungkin untuk rasa dan rasa produk. Ada dua kemungkinan utama untuk menghilangkan alkohol dari tipikal bir. Pertama adalah menguapkan etanol yang kedua adalah separate alkohol dari bir menggunakan teknik membran.

### a. Metode termal untuk *dealkoholisasi* bir

Rektifikasi adalah salah satu metode termudah untuk memisahkan senyawa volatil. Dalam pendekatan ini campurannya adalah disuling untuk memisahkan unsur-unsurnya karena titik didih. Titik didih etanol adalah 78 o C. Suhu ini dapat diturunkan dengan menurunkan tekanan. Sayangnya, bersamaan dengan alkohol beberapa senyawa volatil yang memiliki titik didih yang sama dengan etanol juga dihapus serta karbon dioksida. Suhu 40–55 o C. Studi terbaru menunjukkan bahwa mungkin untuk menghilangkan lebih dari 94% alkohol yang ada dalam bir. Kerugian utama dari proses tersebut adalah kemungkinan tinggi input oksigen namun kerucut berputar kolom dan evaporator film tipis serupa lainnya tampaknya menjanjikan untuk menghilangkan alkohol pada skala industri.<sup>40</sup>

### b. Metode membran untuk *dealkoholisasi* bir

Proses membran yang paling sederhana untuk menghilangkan alkohol adalah dialisis. Kekuatan pendorong dari metode ini adalah konsentrasigradien tion masing-masing senyawa melintasi semiperme-membran yang mampu. Molekul kecil dapat melintasi

---

<sup>40</sup> Jackowski and Trusek, p. 34.

membrane sedangkan pori-pori membran lebih besar dari tidak. Sedemikian mengkondisikan alkohol dan senyawa molekul kecil lainnya transfer melintasi membran dari konsentrasi yang lebih tinggi (bir) ke air. Keuntungan utama dialisis adalah suhu operasi yang rendah dan kemungkinan untuk menghilangkan alkohol ke tingkat yang dapat diterima sebesar 0,5% dari volume. Namun, kerugian terbesarnya adalah kehilangan beberapa senyawa yang bertanggung jawab untuk warna, rasa dan aroma.

Reverse osmosis adalah proses dimana zat terlarut terlarut posisi dipisahkan menggunakan membran semi permeabel. Dasar dari proses ini adalah untuk menciptakan transmembran-tekanan daripada tekanan osmotik larutan. Reverse osmosis adalah proses yang terkenal dan dapat diterapkan. Instalasi semacam itu banyak digunakan dalam pengolahan air dan modul desalinasi air. Mereka sudah digunakan dalam industri makanan dan minuman misalnya untuk jus konsentrasi. Studi menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk menghilangkan alkohol ke level yang lebih rendah dari 0,5% volume pada suhu operasi rendah (20 °C). Demikian pula dengan proses pemisahan lain kehilangan signifikan dalam ester dan alkohol yang lebih tinggi yang bertanggung jawab untuk fitur bir adalah diperhatikan. Reverse osmosis tampaknya menjadi metode yang layak untuk *dealcoholisation* bir terutama dengan penemuan jenis membran baru yang memiliki selektivitas yang lebih baik untuk etanol tidak seperti bahan lainnya. Perlu dicatat bahwa sebelum mengarahkan aliran ke unit reverse osmosis, bakteri mikroba harus dipisahkan menggunakan klasik filtrasi atau mikro-, ultrafiltrasi. Pervaporasi adalah pendekatan membran lain dimana senyawa volatil tertentu lebih disukai meresap melalui membran dan menguap ke hilir. Uap dapat dilepaskan atau dikondensasikan dan dikumpulkan. Kekuatan pendorong proses pervaporasi adalah bahan kimia gradien potensial melintasi membran dan dapat ditingkatkan dengan menggunakan pompa vakum atau pembersih gas inert. Sejauh ini metode pemisahan

ini digunakan di banyak bidang seperti desalinasi air, pemisahan organik-organik campuran atau dalam pemulihan limbah pelarut industri.<sup>41</sup>

Keuntungan utama dari pervaporasi adalah energi yang rendah konsumsi dan tidak ada batas keseimbangan uap-cair. Suhu untuk prosesnya sekitar 50 o C. Kandungan alkohol dapat dikurangi hingga 0,6% volume apa yang membutuhkan kombinasi itu metode dengan yang lain untuk mendapatkan bir non-alkohol diterima di sebagian besar negara. Namun meresap-ransum memberikan kesempatan untuk mencapai bir yang memiliki profil aroma yang hampir sama dengan minuman asli. Proses membran lain untuk menghilangkan alkohol adalah distilasi osmotik juga disebut membran isotermal distilasi. Proses ini sangat sering diterapkan sebagai gantinya distilasi klasik.

### C. Khamr Menurut para Fuqoha

Secara bahasa, *khamr* berasal dari kata “*khamar*” (خَمْرٌ) yang bermakna satara (سَتْرٌ) yaitu menutupi. Sedangkan *khammara* (خَمَّرَ) bermakna menambahkan ragi. Adapun *al-khamr* bermakna arak, sesuatu yang dapat membuat mabuk. Terdapat empat sebab sesuatu dapat disebut sebagai *khamr* menurut tafsir al-Lubāb . Pertama karena merusak pikiran, kedua dari kata *khimār* yang bermakna menutupi wanita, ketiga dari *al-khamr* yang bermakna semak-semak, dan yang keempat dari *Khāmir* yang bermakna orang yang mengendapkan ikrarnya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang disebutkan Al-Isfihani,<sup>43</sup> *khamr* adalah minuman yang memabukkan dan dapat merusak akal, meskipun diminum sampai memabukkan ataupun tidak. Sedangkan di dalam tafsir al-Alusi makna *khamr* ialah segala sesuatu zat yang memabukkan dan terbuat dari

---

<sup>41</sup> Jackowski and Trusek, pp. 34–35.

<sup>42</sup> Mifta Farih, ‘Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah’ (UIN Walisogo Semarang, 2018), p. 16.

<sup>43</sup> M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), p. 171.

sari anggur, yang apabila diminum dapat menghilangkan ataupun menutupi akal.<sup>44</sup>

Menurut kutipan Ahmad Harak dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, setiap hal yang membuat hilang dan rusaknya akal baik itu sampai mabuk ataupun tidak, sedikit maupun banyak, dapat memberikan manfaat, terbuat dari berbagai macam jenis yang berbentuk minuman maupun akanan. Maka hal tersebut tetap disebut sebagai *khamr* dan hukum mengonsumsinya adalah haram.<sup>45</sup>

Sedangkan pemaknaan *khamr* mengalami perbedaan pendapat dikalangan jumur ulama, menurut imam Abu Hanifah *khamr* adalah perasan anggur atau kurma yang diproses dengan cara dimasak, kemudian setelah perasan anggur tersebut mengeluarkan busa pertanda sudah mendidih. Maka didiamkan sampai jernih. Demikian definisi *khamr* menurut imam Abu Hanifah, adapun minuman fermentasi yang terbuat dari buah-buahan lain selain dari pada itu atau segala sesuatu yang memabukan tetapi bukan berasal dari anggur dan kurma maka minuman tersebut bukan termasuk kedalam kategori *khamr*. Pendapat dari imam Abu hanifah ini sangat berbeda dibandingkan tiga imam lainnya yang memiliki pendapat bahwa, segala sesuatu yang memabukan baik itu berasal dari anggur, kurma, gandum, tebu dan zat-zat lain. Hukumnya adalah haram sedikit atau banyaknya meskipun tidak diminum sampai mabuk.<sup>46</sup>

Adapun menurut *jumhur ulama*, *khamr* merupakan segala sesuatu zat maupun barang yang dapat membuat orang mabuk dan sedikit banyaknya diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw dari Ibn Umar:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

---

<sup>44</sup> Abū al-Mijad Ahmad Harak, *Fatāwā Al-Khamr Wa Al-Mukhaddarat Li Syaikh Al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*, Cet. I (Beirut, Libanon: Dar al-Basyir), p. 23,30.

<sup>45</sup> al-Mijad Ahmad Harak, p. 23,30.

<sup>46</sup> Abdullah AS, 'Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an"' Karya: Al-Qurthubi', *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 4.4 (2018)

<<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/5417>> [accessed 12 December 2021].

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Hatim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qatthan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam-, beliau bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamer adalah haram.” (HR. Muslim 3735)*

Redaksi dalam definisi-definisi diatas memiliki perbedaan dalam susunan frasanya, sedangkan makna yang terkandung di dalam definisi-definisi tersebut mengarahkan kepada satu suara kecuali, yaitu bahwa segala sesuatu yang memabukan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram. Ganja, sabu, pil-pil terlarang dan segala sesuatu yang dapat memabukan juga termasuk sebagai *khamr* karena memiliki persamaan *illat* dapat memabukan.

#### **D. Landasan Pengharaman *Khamr***

##### **1. Menurut Al-Quran**

Minuman keras atau *khamr* merupakan minuman yang dilarang di dalam Islam karena dapat memabukan. Jadi pengertian *khamr* di dalam Islam itu sendiri adalah segala sesuatu yang memabukan, maka minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena terbukti minuman tersebut dapat memabukan.

*Khamr* merupakan sesuatu yang amat disukai bangsa Arab pada masa jahiliyah, sehingga mereka dengan bangganya apabila sudah membicarakan perihal *khamr*. Hal itu dapat kita lihat dari bahasa mereka. Setidaknya mereka memberi nama *khamr* dengan sekitar seratus nama. Pada syair-syair Arab terdahulu, dapat dipahami bahwa mereka menggambarkan sensasi dan kenikmatan *khamr*.

Islam pertama kali datang ke Arab dengan tujuan memuliakan akhlak, Islam mengajarkan kepada bangsa Arab akan haramnya *khamr* dengan cara yang amat halus dan mengikuti gradualitas samawi. Pengharamannya dilakukan secara bertahap pertama-tama Islam melarang mereka shalat dalam keadaan mabuk QS. An-Nahl (16): 67, kemudian menerangkan bahwa dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, dan manfaat yang didapatkan justru akan menjadi kerugian besar bagi

mereka.<sup>47</sup> QS. An-Nisa (4) 43, sampai pada akhirnya Allah SWT menurunkan sebuah ayat yang lengkap dan jelas mengenai pengharaman *khamr*. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 90<sup>48</sup>

Adapun ayat-ayat yang melarang alkohol secara berangsur:

a. QS. An-Nahl (16): 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
(النَّحْلُ: ٦٧)

Artinya:

*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl: 67)*

Menurut al-Qurthubi, ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat buah-buahan yang dapat dimakan dan dijadikan sebagai minuman dan kemudharatan dapat muncul dari minuman tersebut. Kemudian ayat ini juga menyinggung bahwa untuk menjadikan buah tersebut menjadi minuman maka dibutuhkan usaha manusia dalam membuatnya.<sup>49</sup>Di dalam ayat ini sudah ada ajakan untuk menjauhi sesuatu yang memabukan tersebut, namun belum secara tegas diwajibkan untuk meninggalkannya.

b. QS. An-Nisa (4): 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya:

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. III (Tangerang: Lentera Hati, 2012), p. 468.

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, edisi. 6 (Jakarta: Robbani Press), p. 352.

<sup>49</sup> Abu Abdillah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol.III (Beirut, Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993), p. 85.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa: 43)*

Menurut al-Qurtubi ayat ini menjelaskan etika seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Swt. Berkaitan dengan shalat dan kegiatan-kegiatan yang menyertainya. Terdapat dua hukum di dalam ayat ini. Pertama, tidak bolehnya seseorang menunaikan shalat ketika sedang dalam kondisi mabuk. Kedua, ketidakbolehan seseorang yang sedang junub untuk mendekati masjid. Dalam beberapa Riwayat, kaum muslimin yang pada siang hari terbiasa meminum *khamr* berhenti melakukan perbuatan tersebut semenjak turunnya ayat ini. Sebagai gantinya mereka meminum *khamr* setiap selesai shalat isya, dengan dalih panjangnya jarak waktu antara shalat isya ke shalat subuh. Dengan adanya jarak waktu yang panjang ini, mereka tidak terlalu khawatir, karena pada waktu subuh sudah tersadar kembali dari mabuk dan dapat melaksanakan shalat shubuh.<sup>50</sup>

c. QS. Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( الْمَائِدَة : ٩٠ )

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan*

<sup>50</sup> Arisiana and Prasetiawati, p. 252.

*setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”* (QS. Al-Ma'idah: 90)

Meskipun banyak ulama berbeda pendapat tentang pembuatan *khamr*, mereka sepakat bahwa semua yang memabukkan dari fermentasi anggur atau tidak tetap haram, jika ada yang mengingkari maka dianggap murtad karena mendustakan Nabi Muhammad Saw.<sup>51</sup> menurut al-Qurtubi makna dari redaksi ayat diatas merujuk kepada minuman yang diharamkan dan segala hal yang disandingkan dengan minuman haram tersebut. Arti dari (*al-khamru*) yaitu minuman memabukkan yang menyebabkan tertutupnya akal manusia.

## 2. Menurut Hadist

Berikut adalah hadist yang menjelaskan akan larangan mengonsumsi dan mengedarkan *khamr*:

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sahl telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Muhammad bin 'Amru bin 'Alqamah dari Abu Salamah dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan semua jenis khamer adalah haram."*

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْبُدُّ النَّبِيذَ فَتَشْرِبُهُ عَلَيْنَا وَعَدَائِنَا، فَقَالَ: إِشْرَبُوا فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: حَرَامٌ قَلِيلٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ. الدارقطني

Artinya:

*Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi SAW didatangi suatu kaum, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah,*

<sup>51</sup> Rafika Dwi Rahmah MZ, 'Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective', *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 2.1 (2019), 1–10 (p. 2) <<https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>>.

sesungguhnya kami (biasa) membuat minuman keras, lalu kami meminumnya di pagi dan sore hari. Lalu Nabi SAW bersabda, “Minumlah, tetapi setiap minuman yang memabukkan itu haram”. Kemudian mereka berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mencampurnya dengan air”. Nabi SAW menjawab, “Haram (walaupun) sedikit dari minuman yang (dalam kadar) banyaknya memabukkan”. [HR. Daruquthni]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِنْهُ الْكَفْرُ مِنْهُ حَرَامٌ. احمد و ابو داود و الترمذی و قال حديث حسن

Artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan itu haram, dan minuman yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka segenggam darinya pun haram”. [HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan”]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدِيقٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ بِرَاحِلَةٍ أَوْ رَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: إِذْهَبْ فَبِعْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفِرَّغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ. احمد و مسلم و النسائي

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata : Rasulullah SAW pernah mempunyai seorang kawan dari Tsaqif dan Daus, lalu ia menemui beliau pada hari penaklukan kota Makkah dengan membawa satu angkatan atau seguci khamr untuk dihadiahkan kepada beliau, lalu Nabi SAW bersabda, “Ya Fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkannya?”. Lalu orang tersebut memandang pelayannya sambil berkata, “Pergi dan juallah khamr itu”. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, “Sesungguhnya minuman yang telah diharamkan meminumnya, juga diharamkan menjualnya”. Lalu Rasulullah SAW menyuruh (agar ia membuang)nya, lalu khamr itu pun dibuang dibathha’. [HR. Ahmad, Muslim dan Nasai]

Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan, dan status hukum mengonsumsinya adalah haram.<sup>52</sup>

## E. Tindak Pidana *Syurbul Khamr* dalam Fiqih Jinayah

### 1. Pengertian fiqih jinayah

Fiqih jinayah adalah pengertian secara terminologi pada islam untuk melafalkan hukum pidana Islam. Hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yakni *hakama*, *yahkumu*, *hukmun*, membantah atau mencegah. Maknanya mencegah dari ketidakadilan, mencegah dari kezoliman dan membantah segala wujud dari kemafsadan<sup>53</sup>

Hukum pada dasarnya memiliki pengertian yaitu ketentuan dari Allah Swt yang berkaitan dengan perilaku seorang mukallaf (orang yang dibebani hukum) dan diwajibkan untuk melaksanakannya. Demikian yang dimaksud dengan jalan syariat yang harus ditempuh oleh manusia. Mustafa Ahmad Zarqa' menyampaikan bahwa syariat Islam merupakan himpunan hukum dan perintah yang implementasinya diwajibkan dalam agama baik itu yang bersifat i'tiqadiyah atau amaliah. Kesimpulannya syariat adalah serangkaian perintah dan hukum yang wajib dipatuhi oleh seorang *mukallaf*, apabila kewajiban tersebut dilalaikan oleh seorang mukallaf, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.<sup>54</sup>

*Jinayah* merupakan masdar dari kata *janaa*. Sedangkan pelaku *jinayah* dapat dilafalkan dengan kata *jaani*. Untuk pelafalan terhadap pelaku *jinayah* perempuan, yaitu *jaaniah* bermakna perempuan yang melakukan perbuatan dosa. Oleh karenanya *jinayah* sering kali dianggap sebagai panggilan bagi seseorang yang melakukan perbuatan buruk.<sup>55</sup>

*Jinayah* mampu mendatangkan kemudharatan terhadap agama, akal, harta, jiwa dan kehormatan, karena meliputi perilaku yang dilarang dan diberi ancaman didalam syariat. Menurut istilah, seluruh perbuatan

---

<sup>52</sup> Aswarudian, 'Hukuman *Had* Bagi Pelaku Peminum *Khamr* (Studi) Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi'i' (UIN Syarif Kasim Riau, 2020), p. 51.

<sup>53</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ed. by Nurdin, cet. I (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh Divisi, 2020), p. 13.

<sup>54</sup> Nur, p. 13.

<sup>55</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh* (Dar al-Kuwaitiyah, 1968), p. 11.

yang diharamkan adalah *jinayah*.<sup>56</sup> Ditegaskan oleh Abdurrahman al-Jaziry bahwa pencegah atau penghalang dari setiap kejahatan yang menimbulkan hudud adalah hudud *syar'iyah* atau yang biasa disebut dengan istilah *jinayah*.<sup>57</sup>

Kepustakaan islam tidak mengenal istilah hukum *jinayah*. Namun, islam memakai istilah yang lebih dekat dengan islam yaitu syariat islam kemudian di uraikan menjadi Fiqih *jinayah*. Bagian khusus mengenai istilah tersebut dihimpun oleh ulama-ulama *Muta'akhirin* ke dalam segmen khusus yang diberi nama Fiqih *Jinayat*, atau pada masa sekarang lebih dikenal dengan Hukum Pidana Islam. Dalam kajiannya fiqih *jinayah* menghimpun setiap jenis pelanggaran dan macam-macam sanksinya. Baik itu yang melanggar hak Allah maupun melanggar hak manusia.<sup>58</sup>

Istilah asas juga dikenal dalam fiqih *jinayah*, salah satu asas yang dijadikan sebagai dasar dari penerapan fiqih *jinayah* adalah asas legalitas. Asas merupakan kata yang berarti dasar atau prinsip yang berasal dari bahasa Arab, kemudian makna dari kata legalitas adalah undang-undang yang berasal dari bahasa latin yaitu *Lex*. Legalitas pada intinya adalah “keabsahan entitas menurut undang-undang”.<sup>59</sup> Dalam islam istilah legalitas tidak diatur secara konkrit seperti asas legalitas pada undang-undang hukum positif. Meskipun begitu, islam sangat mengenal istilah asa legalitas. Apabila ada yang mengatakan bahwa islam buta dan tidak mengenal tentang asas legalitas, maka sesungguhnya mereka tidak menyelidik makna secara detail yang terkandung dalam berbagai ayat yang mengandung penjelasan mengenai asas legalitas.<sup>60</sup> Justru asas legalitas lebih istimewa dibandingkan asas legalitas pada hukum positif karena asas legalitas dalam islam berasal ketentuan langsung dari tuhan bukan dari manusia. Salah satu bukti bahwa islam menganut asas legalitas adalah

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Juz II (Bairut: Darul Kitabi Araby, 1973), p. 506.

<sup>57</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'Ah*, Juz IV (Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1968), p. 476.

<sup>58</sup> Hasan Mustofa and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), pp. 17–18.

<sup>59</sup> Subekti and Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), p. 63.

<sup>60</sup> Abdul Kadir Audah, *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1 (Bairut: Darul Kitab Al-Araby), p. 118.

pada ayat yang menerangkan bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia dan senantiasa tidak menghukum atas perbuatan manusia sebelum datang kabar keterangan dari Rasul-Nya. Kemudian kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada manusia tidak akan melampaui batas kemampuan dari hambanya disebut sebagai kewajiban taklif yang bermakna mampu untuk dikerjakan.

## 2. Unsur-unsur jarimah *syurbul khamr*

### a. *Asy-syurbu*

Definisi meminum adalah jika barang yang diminum telah sampai di tenggorokan. Jika seseorang tersebut belum meminum hingga sampai ke tenggorokan maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai meminum, Tindakan tersebut disebut hanya berkumur-kumur. Definisi ini juga relevan digunakan untuk mengategorikan orang telah meminum *khamr*, jika masih terdapat air halal yang bisa diminum namun lebih memilih untuk menghilangkan haus menggunakan *khamr*. Maka perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah *syurbul khamr*. Namun, jika memang tindakan meminum *khamr* tersebut dikarenakan keadaan terpaksa ataupun darurat, maka orang tersebut tidak dapat diberi sanksi.

Menurut jumhur ulama, Tindakan meminum *khamr* dapat dikenai hukuman had apabila memenuhi dua rukun yaitu,

- 1) Barang yang diminum memenuhi unsur *khamr*, meskipun barang tersebut bukan berasal dari fermentasi kurma, anggur tebu dan bahan identik lainnya.
- 2) Pelaku meminum barang tersebut dalam keadaan sadar, sengaja dan tidak terpaksa.

Ulama hanafiyah berbeda pendapat terkait rukun dan kategori suatu barang sehingga dapat disebut sebagai *khamr*, Menurut ulama Hanafiyah, rukun yang harus dipenuhi seseorang untuk dikenakan sanksi *syurbul khamr* adalah apabila barang tersebut sesuai dengan kategori *khamr* menurut pemahaman mereka, yaitu bahwa barang tersebut harus terbuat dari kurma atau anggur yang dimasak hingga

mendidih dan mengeluarkan busa kemudian didiamkan selama lebih dari 3 hari. Maka apabila minuman tersebut tidak sama dengan kategori tersebut meskipun dapat memabukan namun itu tidak termasuk dalam kategori *khamr* dan pelakunya tidak dapat dikenai hukuman had *syurbul khamr*.

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa unsur *syurbul khamr* dapat terpenuhi apabila seorang mukallaf meminum barang yang dapat membuat mabuk. Maka menurut definisi ketiga imam tersebut, *khamr* tidak terbatas hanya kepada sesuatu yang terbuat dari anggur dan kurma melainkan melihat dari esensi barang tersebut dapat memabukan atau tidak. Meskipun takaran memabukan barang tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu tetapi hukum meminumnya tetap menjadi haram meskipun tidak diminum sampai mabuk.<sup>61</sup>

b. Niat untuk melawan hukum

Unsur melawan hukum hanya dapat terwujud apabila orang yang melakukan tindakan tersebut mengetahui dan sadar bahwa yang ia minum merupakan *khamr*. Dalam artian bahwa jika orang tersebut terlanjur meminum *khamr* sedangkan ia tidak menyadari bahwa minuman tersebut adalah *khamr* dan menyangka bahwa hanya minuman biasa yang tidak memabukan, maka orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi had dengan alasan karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum. Kemudian dilain kasus, apabila seseorang meminum sebuah minuman dan ia mengetahui bahwa minuman tersebut adalah *khamr*. Namun, ia tidak tau bahwa *khamr* itu adalah minuman yang diharamkan di dalam islam. Maka kategori ini juga tidak dapat dikenai sanksi had karena tidak memenuhi unsur melawan hukum. Alasan tidak mengetahui hukum tidak berlaku bagi orang yang tinggal dan lahir di lingkungan dan keluarga islam.

---

<sup>61</sup> Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.KIn Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Sharia Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 73–90 (pp. 80–81) <<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>>.

Sanksi bagi pecandu *khamr* tidak terbatas pada sanksi di dunia melainkan juga diberikan hukuman yang pedih di akhirat. Hal demikian karena ketentuan pegharaman kamr telah jelas di dalam al-Quran maupun Hadist sehingga apabila seseorang menyukai perbuatan keji tersebut maka termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Swt. Sanksi bagi pelaku *syurbul khamr* adalah cambuk. Untuk diterapkannya hukuman cambuk kepada seseorang, maka harus memenuhi beberapa syarat yakni:<sup>62</sup>

- 1) Berakal atau Waras
- 2) Sudah Baligh
- 3) Muslim
- 4) Bisa memilih (tidak dipaksa)
- 5) Tidak dalam kondisi darurat dan
- 6) Tahu bahwa itu adalah *Khamr*
- 7) Sekedar minum walaupun tidak mabuk.

Demikian syarat-syarat agar seseorang dapat dikenai hukuman cambuk, jika ada salah satu syarat diatas yang tidak terpenuhi.maka orang tersebut tidak wajib dikenai hukuman cambuk. Namun, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat diatas, maka wajib dikenai sanksi cambuk. Baik itu sedikit maupun banyak dan sampai dalam keadaan mabuk atau tidak mabuk.

## 2. Pembuktian jarimah *syurbul khamr*

### a. Saksi

Saksi dalam jarimah *syurbul khamr* berjumlah minimal dua orang dan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, ketentuan persaksian pada jarimah *syurbul khamr* sama dengan jarimah *zina* dan *qadzaf*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf persaksian dalam jarimah syrbul *khamr* harus diiringi dengan masih adanya bau *khamr* dari pelaku tersebut. Jadi, menurut kedua ulama tersebut persaksian bagi jarimah *syurbul khamr* tidak terlepas dari bukti qarinah bau *khamr*.

---

<sup>62</sup> Muhammad bin Ahmad Bin Jizyi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah Muslim*, p. 237.

Sedangkan , Imam Muhammad Ibn Hasan berpendapat bahwa adanya dua saksi telah cukup dan tidak memerlukan syarat adanya bau, imam Abu Hanifah menyaratkan adanya bau dalam jarimah *syurbul khamr* karena menitik beratkan bahwa bukti persaksian hanya dapat dilakukan apabila masih dalam masa daluarsa jarimah *syurbul khamr*. Apabila bau *khamr* tersebut telah hilang maka menurut imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnyanya jarimah *syurbul khamr* yang dapat dikenakan kepada orang tersebut telah kadaluarsa. Menurut imam Ibn Hasan batas kadaluarsa terhadap pembuktian jarimah *syurbul khamr* adalah satu bulan. Adapun menurut jumhur ulama, *jarimah syurbul khamr* tidak memiliki batas kadaluarsa apabila menggunakan pembuktian melali saksi.<sup>63</sup>

b. Pengakuan

Pengakuan dapat dijadikan sebagai pembuktian jarimah *syurbul khamr*. Dalam pembuktian melalui pengakuan, pelaku tidak perlu mengaku berkali-kali melainkan cukup satu kali. Ketentuan syarat pengakuan pada jarimah *syurbul khamr* sama dengan ketentuan syarat pengakuan bagi pelaku jarimah *zina*. Dalam pembuktian melalui pengakuan, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuan tersebut dapat diterima apabila belum kadaluarsa. Namun, imam mazhab lainnya tidak berpendapat demikian.<sup>64</sup>

c. Qarinah

*Jarimah syurbul khamr* dapat dibuktikan melalui qarinah. Macam-macam qarinah tersebut antara lain:

1) Bau Minuman

Menurut pendapat dari Imam Malik, bau minuman keras yang berasal dari mulut orang yang meminum termasuk kepada bukti bahwa orang tersebut telah meminum *khamr*, meskipun dalam keadaan tersebut tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 78.

<sup>64</sup> Wardi Muslich, p. 79.

Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal berpendapat bahwa bukti bau minuman keras terhadap seseorang tidak cukup untuk mengategorikan orang tersebut ke dalam hukuman had, karena bisa saja orang tersebut hanya berkumur dengan minuman keras itu, atau orang tersebut tidak memiliki niat untuk meminum *khamr* melainkan mengira bahwa yang diminum adalah air biasa.

## 2) Muntah

Menurut pendapat imam malik, muntah merupakan qarinah yang lebih kuat dibandingkan dengan bau minuman, karena seseorang tidak akan muntah jika ia tidak meminum *khamr*. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal memiliki pendapat berbeda, yakni qarinah muntah tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti kecuali bukti tersebut disertai juga dengan bau minuman keras maupun saksi, barulah seseorang tersebut dapat dikenai sanksi jarimah *syurbul khamr*.<sup>65</sup>

## 3. Sanksi pidana jarimah *syurbul khamr*

Ulama kalangan Hanafi membedakan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya sedikit atau banyak tetap saja haram, dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum, jika mengonsumsi saja sudah dapat dikenai sanksi, terlebih lagi sampai mabuk, sanksi yang dikenakan pastilah lebih berat. Sementara itu, jumbuh ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka setiap meminum atau memakan suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram baik mabuk atau tidak.<sup>66</sup>

Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk.

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Cet. II (Damaskus: Daarul Fikr, 1986), p. 168.

<sup>66</sup> Irfan and Masyrofah, p. 52.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحَفَّ الْأُحْدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. Muttafaq Alaihi.*

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa Perbedaan pendapat mengenai sanksi jarimah khamr adalah jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan atau harus delapan puluh kali cambukan dari hadist di atas dapat diketahui bahwa sanksi jarimah khamr ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Dari sinilah para fuqaha berbeda pendapat, jumhur fuqaha berpendapat hukumannya delapan puluh kali cambukan, sedangkan kelompok Syafiyyah berpendapat hukumannya empat puluh kali cambukan.

Kemudian alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam An-Nawawi mengemukakan bahwa istilah-istilah pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelapah kurma itu dianggap sebagai alat semata bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukannya sebanyak empat puluh kali. Sementara itu, sebagian yang lain memahami bahwa dua pelapah kurma yaitu sebagai jumlah bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelapah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ: ( إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ ( الثَّانِيَةَ ) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ ( الثَّلَاثَةَ ) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ ( الرَّابِعَةَ ) فَاصْرُبُوا

عُنُقُهُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَةُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya:

*Dari Muawiyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia; bila minum lagi, cambuklah dia; bila ia minum untuk yang ketiga kali, cambuklah dia; lalu bila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry.*

Berkaitan dengan istilah dua pelapah kurma ini, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang berkaitan dengan alat semata bukan masalah jumlah. Sebab, dalam hadist di atas disebutkan bahwa pelaku jarimah khamr jika sudah berkali-kali terkena hukuman tapi tetap mengulangi maka pukullah lehernya.

### **BAB III**

## **FATWA MUI NOMOR : 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL**

### **A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia**

#### **1. Sejarah Berdirinya MUI**

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia, sehingga menimbulkan problematika baru dalam ekosistem masyarakat baik berkaitan berkaitan dengan muamalah maupun yang berkaitan dengan ibadah. Adapun yang berkaitan dengan muamalah seringkali menimbulkan perpecahan ditengah umat muslim, karena hukumnya yang belum diatur di dalam al-Quran maupun sunnah. Sama halnya dengan para alim ulama terdahulu yang tidak secara konkrit penguraikan problematika anyar tersebut sehingga muncul banyak pertanyaan dari umat muslim yang menginginkan adanya sandaran terhadap ibadah muammalah mereka. Fakta ini yang mendorong ulama Indonesia untuk bersinergi membentuk lembaga yang dapat menyelesaikan problematika keagamaan yang ada ditengah masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat sebagai MUI. MUI sendiri berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, tepatnya pada 26 Juli 1975 M yang diawali dengan musyawarah perdana Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.<sup>67</sup>

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia disimbolis dengan rupa “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang telah ditandatangani oleh 53 orang ulama diambil dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh nusantara, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam beranggotakan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan. Kesempatan baik yang akhirnya melahirkan MUI pasca 30 tahun Indonesia mengalami

---

<sup>67</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Munas MUI*, 2015, p. 4.

kemerdekaan dimana pada saat itu Indonesia berada dalam ambang kebangkitan dan diwarnai dengan kesibukan kelompok politik masing-masing sehingga apatis terhadap problematika keagamaan yang ada ditengah masyarakat. Heterogenitas dan kemajuan umat Islam dalam segi keagamaan, ormas dan fanatisme terhadap golongan politik acap mengakibatkan keimanan lemah dan mampu menciptakan pergolakan antara umat Islam di Indonesia.<sup>68</sup>

## 2. Tujuan, Fungsi dan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia

Sebagai lembaga yang ideal dan berkompeten, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki fungsi dan tujuan. Tujuan dari dibentuknya Majelis Ulama Indonesia seperti yang tercantum pada pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 yaitu, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam agar senantiasa melaksanakan akidah Islamiyah, menuntun umat dalam menjalankan ibadah, membimbing umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah serta jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Adapun Majelis Ulama Indonesia juga memiliki fungsi yaitu:<sup>69</sup>

- a. Sebagai sarana musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam membimbing umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
- b. Sebagai sarana silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim guna mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam serta menggalang ukhwah Islamiyah.
- c. Sebagai sarana yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.

---

<sup>68</sup> Riki Juanda, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), pp. 9–10 <<http://repository.uin-suska.ac.id/20453/>> [accessed 17 December 2021].

<sup>69</sup> Majelis Ulama Indonesia, p. 19.

- d. Sebagai pemberi fatwa terhadap umat Islam dan pemerintah, baik dituntut maupun tanpa tuntutan.

Sebagaimana fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah sarana perkhitmatan yang menjadi sumber semua langkah dan aspeknya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang didasari oleh prinsip tauhid dan memiliki ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

- b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwa wa alirsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia. dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

- c. Ijabiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal saleh) dan berlomba-lomba dalam berbuat baik (fastabiq al-khairat).

- d. Hururiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

- e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan

---

<sup>70</sup> Majelis Ulama Indonesia, pp. 7–10.

ketakwaan dalam membela kaum dhu'afah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhwah basyariyah) sebagai anggota masyarakat dunia.

f. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Qudwah Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa/prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara oprasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas.

h. Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/ organisasi Islam Internasional diberbagai Negara.

Peran MUI sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan masalah-masalah keagamaan yang masih samar adalah sebagai berikut<sup>71</sup>:

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasat al-Ambiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*annubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Ri-ayat khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai penegak Amar Makruf Nahi Mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran

---

<sup>71</sup> Majelis Ulama Indonesia, pp. 10–13.

sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan 12 demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).

e. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

3. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia

Susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pada Bab V pasal 7 mengenai susunan dan hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat berkedudukan di Ibu kota Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibu kota Kabupaten/Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibu kota Kecamatan.<sup>72</sup>

Dalam pasal 18 *muqodimah* pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia Pusat, Provinsi, Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif, sedangkan hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi atau kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.<sup>73</sup>

Adapun pada Bab VI pasal 9 tentang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah dewan penasehat, dewan pimpinan harian, dan anggota pleno, komisi dan lembaga.<sup>74</sup> Adapun Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI untuk masa bakti 2020-2025 yaitu:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Majelis Ulama Indonesia, p. 21.

<sup>73</sup> Majelis Ulama Indonesia, pp. 21–22.

<sup>74</sup> Majelis Ulama Indonesia, p. 22.

<sup>75</sup> 'Kepengurusan MUI – Majelis Ulama Indonesia' <<https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>> [accessed 17 December 2021].

a. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

**Ketua Umum : K.H. Miftachul Akhyar**

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag

Wakil Ketua Umum : Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.A.

Wakil Ketua Umum : H. Basri Bermenda, MBA

Ketua : K.H. Masduki Baidlowi, M.Si

Ketua : Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S.

Ketua : Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Ketua : K.H. Abdullah Jaidi

Ketua : Dr. K.H. Afifuddin Muhajir, M.A.

Ketua : Dr. K.H. M. Sodikun, M.Si

Ketua : Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si

Ketua : Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si

Ketua : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

Ketua : K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D.

Ketua : Dr. H. Jeje Zaenuddin, M.A.

Ketua : Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Ketua : Dr. H. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.

Ketua : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

**Sekretaris Jenderal : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.**

Wakil Sekretaris Jenderal : K.H. Abdul Manan Ghani

Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Habib Ali Hasan Bahar, Lc., M.A.

Wakil Sekretaris Jenderal : H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal : H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Arif Fahrudin, M.Ag

Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. H. Muhammad Ziyad, M.A

Wakil Sekretaris Jenderal : H. Ishfah Abidal Aziz, S.HI.

Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.

Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Pasni Rusli

Wakil Sekretaris Jenderal : K.H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.

Wakil Sekretaris Jenderal : Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si  
Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan,  
M.Pd

**Bendahara Umum : H. Misbahul Ulum, M.Si**

Bendahara : Dr. H. Eman Suryaman, M.M.

Bendahara : Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

Bendahara : Hj. Trisna Ningsih Juliati, S.E., M.M.

Bendahara : H. Jojo Sutisna

Bendahara : Erni Juliana Al Hasanah N, S.E., M.Ak

b. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (2020-2025)

**Ketua : Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin**

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, M.A.

Wakil Ketua : Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Wakil Ketua : Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Wakil Ketua : Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Wakil Ketua : K.H. Anwar Iskandar

Wakil Ketua : Habib Zein Umar bin Smith

Wakil Ketua : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Wakil Ketua : Drs. K.H. Sadeli Karim, Lc

Wakil Ketua : Drs. K.H. Masdar F. Mas'udi, M.A.

Wakil Ketua : Dr. KH. Abun Bunyamin, MA

Wakil Ketua : Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A.

Wakil Ketua : K.H. Muhyiddin Junaidi, Lc, M.A.

**Sekretaris : Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si**

Wakil Sekretaris : K.H. Zulfa Mustofa

Wakil Sekretaris : Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd

Wakil Sekretaris : Prof. Dr. K.H. Maman Abdurrahman,

Wakil Sekretaris : Dr. H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc, M.A.

**Anggota**

Ketua-ketua Umum Ormas Islam

(yang belum terwakili di jajaran Ketua dan Diundang sebagai peserta Munas X MUI tahun 2020)

## **B. Komisi Fatwa MUI dan Tugasnya**

Panitia yang bertanggung jawab untuk merumuskan Keputusan MUI adalah Komisi fatwa MUI. Pada awal berdirinya MUI pada tahun 1975, Panitia Fatwa beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari kalangan ulama dan perwakilan ormas. Kepengurusan Panitia Fatwa mengalami pergantian setiap 5 tahun sekali. Jumlah ini terus berubah, termasuk 41 orang pada tahun 2015 dan 72 orang pada tahun pada masa kepengurusan 2020-2025.

Komisi fatwa memiliki misi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai masalah hukum Islam yang dilewati masyarakat. Komisi Fatwa akan membuka persidangan sesuai kebutuhan atau ketika masyarakat atau pemerintah meminta fatwa dari MUI tentang masalah-masalah tertentu dalam hukum Islam. Mengeluarkan sebuah fatwa umumnya memerlukan persidangan satu kali dan tidak menutup kemungkinan dalam satu kali sidang tersebut dapat membuahkan berbagai fatwa.<sup>76</sup>

Tugas komisi fatwa selain menetapkan fatwa, adalah mengadakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa tentang masalah hukum Islam yang kerap terjadi di masyarakat. Membahas masalah hukum Islam adalah tekanan dari masyarakat, dan MUI mengeluarkan keputusan dan merespon permasalahan yang memerlukan legitimasi hukum Islam.

Anggota komisi fatwa yang ditunjuk oleh pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI provinsi harus menghadiri sidang komisi fatwa, dan jika diperlukan dapat dipanggil tenaga ahli. Jika MUI menganggap dan perlu sidang komisi fatwa, maka rapat panitia sidang komisi fatwa harus diadakan. Tuntutan yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa dapat berasal dari respon masyarakat, pemerintah, ormas atau MUI terhadap isu-isu tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa bisa dilakukan sekali atau berkali-kali, tergantung

---

<sup>76</sup> Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), pp. 79–80.

banyaknya permasalahan di lapangan. Ketetapan-ketetapan yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang informasikan oleh panitia fatwa itu sendiri atau oleh MUI. Pola keluarnya fatwa selalu sama, pertama disebutkan bahwa panitia mengadakan rapat mengenai masalah yang diangkat oleh orang atau lembaga tertentu pada waktu tertentu, lalu pengeluaran fatwa tersebut dijadikan dasar argumentasi. Cara alternatif untuk menyebarkan fatwa juga bisa dengan membahasnya pada pertemuan ulama tahunan yang diselenggarakan oleh MUI, dan biasanya banyak ulama yang datang dalam pertemuan tersebut.<sup>77</sup>

Fatwa secara harfiah berarti jawaban atas suatu kejadian. Meskipun istilah “fatwa” berarti penafsiran syariat ketika menjawab suatu kasus yang diangkat oleh seseorang, namun penafsiran ini bersifat mencurigakan dan mengarah pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum.<sup>78</sup> Fatwa merupakan hasil ijtihad ahli dan dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Metode yang dipakai untuk menafsirkan hukum adalah melalui dua metode dan dua sumber yang benar, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagian besar bentuk hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits didasarkan pada hasil ijtihad mujtahid, seperti yang digariskan para *mufti* dalam bentuk perintah agama, hal ini karena di dalam al-Qur'an sendiri sebagian besar hukum yang dikandungnya masih bersifat global, sehingga bersifat global. membutuhkan ijtihad *mufti*, yang dapat menjawab berbagai pertanyaan keagamaan di masyarakat.

Posisi fatwa dalam hukum islam sangat tinggi. Fatwa dipandang sebagai alternatif untuk memecahkan kebuntuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Syariah tidak lepas dari kontroversi agama dalam ketentuannya, dan menghadapi masalah serius ketika berhadapan dengan masalah yang semakin serius yang tidak tercakup oleh teks-teks agama. Teks-teks agama telah berhenti secara kuantitas, tetapi secara diametris masalah dan kasus

---

<sup>77</sup> Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), p. 148.

<sup>78</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), p. 7.

berkembang pesat dari waktu ke waktu. Sebagaimana dikatakan para ulama, ada tertulis: “Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan masalah yang muncul tidak terbatas. Atau karena nash itu sebenarnya telah berhenti sedangkan masalah akan selalu muncul dan tidak akan pernah berhenti.”

Pada kondisi demikian, fatwa adalah satu alternatif cara menganalisis problematika dan peristiwa yang timbul. Oleh karena itu, dalam memberikan fatwa harus dijaga keseimbangan, antara harus tetap menggunakan manhaj yang telah disepakati oleh para akademisi, sebagai upaya agar tidak terjerumus dalam kategori pemberian fatwa tanpa memperhatikan 'argumen hukum yang jelas. juga memperhatikan unsur kemanfaatan dari fatwa tersebut, seperti upaya mempertahankan posisi fatwa sebagai alternatif pemecah kebuntuan dalam kemajugan hukum islam.

### C. Metode Penetapan Fatwa MUI

Berkenaan menggunakan metode yang dipakai Komisi Fatwa MUI pada upaya memutuskan fatwa, dari 3 (tiga) pendekatan, yakni menggunakan pendekatan nash *qath'i*, melalui pendekatan *qauli*, dan pendekatan *manhaji*.<sup>79</sup> Yang dimaksud menggunakan pendekatan yang pertama (nash *qath'i*) adalah pendekatan pada pada upaya pada memutuskan fatwa yang berpegang dalam al-Quran atau Hadits yang jika masalahnya secara gamlang sudah terdapat pada al-Quran dan hadist. Pendekatan nash *qath'i* yang dipakai oleh MUI pada kata lain juga diklaim menggunakan pendekatan bayani hal ini sebagaimana yang masih ada pada disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Akan tetapi, pendekatan nash *qath'i* yang dikenakan oleh Komisi Fatwa MUI ini, cuma sebatas pada perbentangan dalil al-Qur'an dan Hadist yang shahih tanpa menelisik petunjuk (*dilalah*) makna dalam problematika yang dikaji. Menurut ekonomis penulis, MUI pada memakai pendekatan ini hanya melihat dalam teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap dalalah (petunjuk) menurut ayat itu sendiri. Dengan istilah lain pendekatan nash *qath'i* ini sangat tidak selaras menggunakan pendekatan bayani sebagaimana yang

---

<sup>79</sup> 'Metode Istinbath Muhammadiyah, NU Dan MUI' <<http://www.wahidinstitute.org>> [accessed 12 December 2021].

sudah dilakukan oleh para ulama pada mempelajari sebuah teks ayat yang masih ada pada al-Qur'an. Selain Komisi Fatwa MUI pendekatan semacam ini pun juga dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada memutuskan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan al-Qur'an dan hadist shahih menjadi asal primer (utama) pada berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah pada memperlakukan teks al-Qur'an dan al-Hadist tidak selaras menggunakan Komisi Fatwa MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah sah-sahih mempelajari teks al-Qur'an dan hadist menggunakan menggunakan pendekatan bayani (semantik) yakni ijtihad terhadap nash mujmal baik lantaran masih tidak kentara maknanya, ataupun dalam lafal eksklusif bermakna dua/ganda (*musytarak*), *mutasyabih* (multitafsir) dan sebagainya. Inilah yang sebagai disparitas antara Muhammadiyah dan MUI yang hanya berpaku dalam perbentangan al-Qur'an dan hadist.<sup>80</sup>

Kemudian, bila tidak didapati pada nash al-Qur'an atau hadits maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhaji* dan *qauli*.<sup>81</sup> Pendekatan *qauli* adalah pendekatan pada upaya memutuskan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam madzhab yang masih ada dalam buku -buku fiqih terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah), yang dilakukan andai kata jawaban telah relatif pada merampungkan dan menjawab dilema yang terdapat. Namun, jika qaul tadi dipercaya tidak sinkron buat dipegangi lantaran sangat sukar buat dijalankan, lantaran adanya perubahan illat maka dilakukan jajak ulang. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan *qauli* juga dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masail NU ketika berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun, pada penerapannya masih ada sebuah disparitas yang sangat mencolok antara pendekatan *qauli* yang digunakan oleh MUI dan pendekatan *qauli* yang digunakan oleh LBM NU pada memutuskan sebuah fatwa. Perbedaan tadi bisa dicermati menurut qaul (pendapat) yang dikutip oleh keduanya. Dalam memutuskan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya mengutip pendapat empat imam madzhab saja akan tetapi MUI terkadang juga mesngutip dari pendapat

---

<sup>80</sup> Heri Fadli Wahyudi, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018), pp. 126–27  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>>.

<sup>81</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), p. 281.

menurut luar empat imam madzhab bersama pengikutnya itu misalnya madzhab imamiyah dan dzahiriyah. Bahkan tak jarang MUI juga mengutip pendapat secara banyak sekaligus. Kitab yang digunakan sebagai acuan MUI pun tidak terbatas dalam buku -buku yang dikarang oleh empat imam madzhab bersama para pengikutnya.<sup>82</sup>

Sedangkan qaul (pendapat) yang dinukil oleh LBM NU pada memutuskan fatwa hanya terbatas dalam pendapat empat imam madzhab saja. bahkan penukilan pendapat pada LBM NU lebih poly memakai pendapat yang masih ada pada buku -buku yang ditulis oleh kalangan pengikut madzhab syafi'i, misalnya buku Lam'u al-Jawami', al-Mushtasyfa, Hujjah al-Wushul, Waraqat, al-Asybah wan al-Nazha'ir dan buku -buku lainnya poly dijumpai. sebagai akibatnya dari penulis tidak hiperbola cita cita cita cita cita rasanya jika dikatakan bahwa pendekatan *qauli* yang digunakan oleh LBM NU dikatakan menjadi pendekatan *qauli al-syafi'i* lantaran setiap mengeluarkan fatwa pendapat yang dinukil oleh LBM NU didominasi dengan pendapat para pengikutnya imam syafi'i misalnya imam Nawawi, Rafi'i dan lainnya.<sup>83</sup>

Adapun pendekatan *manhaji* adalah suatu cara penyelesaian dilema aturan dari jalan pikiran dan kaidah pada memutuskan sebuah aturan yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* menurut Abdul Muchith Muzadi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor pada bukunya menyatakan bahwa sistem bermadzhab ini adalah jalan buat mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga al-hadits demi terpeliharanya kelurusan dan kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan pada kandungan ajaran al-Qur'an dan sunnah harus dipahami dan juga ditafsiri menggunakan pola pemahaman dan metode yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>84</sup>

Pendekatan *manhaji* adalah suatu pendekatan yang relatif terkenal pada Negara Indonesia. Dalam proses penetapan fatwa, bukan MUI saja yang memakai pendekatan tadi, melainkan juga dipakai oleh Majelis Tarjih

---

<sup>82</sup> Fadli Wahyudi, p. 127.

<sup>83</sup> Fadli Wahyudi, p. 128.

<sup>84</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, 2008, p. 2.

Muhammadiyah dan juga digunakan oleh forum Bahtsul masail NU juga memakai pendekatan tadi pada berijtihad atau memutuskan fatwa. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah pendekatan *manhaji* dipakai hanya apabila metode Nash Qoth'I dan Qouli tidak sanggup menaruh jawaban yang memuaskan dalam pertarungan yang sedang dikaji atau tidak sinkron menggunakan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga pada Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam LBM NU pendekatan *manhaji* dipakai jika belum ditemukan satupun pendapat (*qaul*) dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Pendekatan *manhaji* yang digunakan oleh MUI tidak jauh tidak selaras menggunakan yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU.

#### **D. Kedudukan dan Wewenang Majelis Ulama Indonesia**

Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah 1. UUD RI 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>85</sup> Apabila dilihat menurut hirarki, tidak terlihat adanya fatwa MUI. Namun, dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara filosofis demi kepastian hukum yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Fiqh dan hukum Islam memiliki andil besar sebagai salah satu sumber hukum nasional. Pada waktu yang sama dalam kondisi yang sulit seperti sekarang makna sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, akan tetapi juga pada sistem peradilan (termasuk materi hukum dan regulasi kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam bentuk menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang mampu memberi makna bahwa fiqh atau hukum Islam sebagai sumber kajian dan dasar hukum matriil di Indonesia.

---

<sup>85</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), pp. 21–22.

Majelis Ulama Indonesia memiliki sebuah wadah, tempat, sarana untuk menyalurkan aspirasi dan pandangan hukum Islam. MUI memiliki tugas yaitu, penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan agama Islam, memberikan kepastian, penentuan, yang dapat disebut sebagai fatwa. Dan fatwa MUI inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur, pola pikir dan ijtima ulama Islam di Indonesia. MUI memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa mengenai problematika keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut kepada kepentingan umat Islam Indonesia dalam cakupan nasional dan juga problematika agama Islam di daerah yang kemungkinan dapat merambat menuju daerah lain.<sup>86</sup>

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran operasional/hukum materil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:<sup>87</sup>

1. Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.
2. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.
3. Sumber untuk penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
4. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

Fatwa MUI memiliki kedudukan yang sangat penting sebagaimana diuraikan pada keterangan diatas dapat dipahami bahwa Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum terhadap para pembentuk undang-undang dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang maupun peraturan.

#### **E. Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol**

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), pp. 195–96.

<sup>87</sup> Juanda, p. 23.

Landasan penetapan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol meliputi:

1. Firman Allah SWT; antara lain:<sup>88</sup>

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengonsumsi pangan halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS Al-Baqarah: 168).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahaya dan keharaman *khamr*, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”(QS Al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis Nabi SAW; antara lain :

---

<sup>88</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol’, 28 Februari, 2018, p. 11.

- a. Hadis Nabi saw yang menerangkan keharaman *khamr* dan setiap yang memabukkan, antara lain:

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan semua yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

ما أسكر كثيره فقليله حرام (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

"Sesuai yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, IbnuMajah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

- b. Hadis nabi SAW yang memerintahkan menjauhi *khamr* karena ia sumber kejahatan, sebagaimana sabdanya:

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

"Jauhilah *khamr*, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

- c. Hadis Nabi saw yang menerangkan ancaman bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai produksi *khamr*, sebagaimana sabdanya:

لعن الله الخمر وشاريها وساقيتها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) *khamr*, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816).

- d. Hadis Nabi saw yang menjelaskan sumber *khamr* bisa bermacam-macam, sebagaimana sabdanya:

عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيبخمر ومن العسل خمر (رواه أحمد)

*"Dari Abdillah ibn Umar dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda: Dari gandum dapat dibuat khamr, dari kurmu dapat dibuat khamr, dari jewawut dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu terdapat khamr". (HR. Ahmad)*

- e. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan aktifitas beliau meminum air perasan kismis dan jika tersisa hingga hari ketiga maka dibuang:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في الشقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربة وسقاه فإن فضل شيء أهراقه (رواه مسلم عن ابن عباس)

*Rasulullah saw pernah dibuatkan rendaman kismis (infus water) dalam mangkok, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau saw. membuangnya. (H.R. Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)*

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليل التي تجيء والغد والليل الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب (رواه مسلم عن ابن عباس)

*Rasulullah saw dibuatkan rendaman kismis (infus water) diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya (H.R.Muslim dari Ibn 'Abbas ra).*

- f. Atsar Shahabat, dari Ibnu Abbas ra:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب .

*"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman". (HR. Al-Nasa'i, hadits nomor 6748)*

3. Kaidah Fiqhiyyah; antar lain :

الضرر يزال

*"Bahaya itu harus dihilangkan"*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan kemashlahatan didahulukan daripada mengambil Bahaya dihindarkan semaksimum mungkin"*

الضرر يدفع بقدر الإمكان الحاجة قد تنازل منزلة الضرورة

*"Kondisi hajat (keperluan sekunder) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam kebutuhan primer)".*

4. Mempertimbangkan pendapat para ulama; antara lain :

1. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam Mughni al-Muhtaj yang menegaskan bahwa makna Rijs adalah najis.

والرجس في عرف الشرع لهو النجس صد عما عداها الإجماع فبقية هي، واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالإجماع، وحمل على إجماع الصحابة، ففي المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها، ونقله بعضهم عن الحسن والليث، واستدل بعضهم على نجاستها بأنها لو كانت طاهرة لفاتلامتنان بكون شراب الآخرة طهورا

*"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan*

*khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci". (Al-Khathib al Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, jld. 1, hlm. 225)*

2. Penjelasan Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' tentang pandangan ulama mengenai kenajisan *khamr*:

الخمير نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاها طاهرة هي القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا وإن كانت محرمة كالشم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها

*"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud al-Dzahiri yang menyatakan khamr tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan Syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamr merupakan ijma'" (Al-Nawawi, al Majmu Syarh al-Muhadhab, juz II, hlm. 563)*

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' tentang nabitdz, yang belum menjadi muskir:

وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتمد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه ثم إن مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وإن جاوز ثلاثة أيام وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام

*Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal itu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma' adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan*

*jumhur, boleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, juz II, hlm. 565)*

4. Pendapat Imam al-Mawardi mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

واختلف في حد المسكر فذهب أبو حنيفة إلى أن حد الشكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا يعرف أمه من زوجته ، وحده أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان منكسر ومعنى غير منتظم ويتصرف بحركة مختبئ ومشي متمایل وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما صار داخلاً في حد الشكر ، وما زاد على هذا فهو زيادة في حد الشكر

*"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)*

5. Pendapat Imam al-Syaukani tentang batasan fermentasi tiga hari:

قوله: (في ثلاث) فيه دليل على أنّ التَّبِيدَ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونهمسكرا فيتوجه اجتنابه

*Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)*

6. Pendapat Ulama mengenai alkohol/etanol:

.... أن الخمر مختلف في نجاستها عند علماء المسلمين، وأن النبيذ طاهر عند أبي حنيفة وفيه الكحول قطعاً، وأن الكحول ليس خمراً، وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولاً، وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد في غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع، وأنه لا وجه للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر

*"... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr"* (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

والكحول موجود في كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة، وهو غير مستقذر، لأنه يستعمل للتطهير ... وشيوع استعماله في الأغراض الطبية والنظافة وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج، وهو منفي بنص القرآن.

*"Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringkali alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran"* (Fatawa Dar al Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

7. Pendapat Ulama tentang cuka yang berasal dari *khamr*:

Semua ulama sepakat bahwa cuka yang berasal dari *khamr* yang terjadi secara alamiah adalah suci dan halal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw:

نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل

*"Sebaik-baik lauk adalah cuka; sebaik-baik lauk adalah cuka"* (HR. Muslim, nomor 3824)

*Dalam hal perubahan khamr menjadi cuka dengan cara rekayasa, misalnya, dengan cara menambahkan bawang atau garam atau dengan cara dipanaskan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki berpendapat hukumnya haram. Tetapi mazhab Hanafi (kecuali Abu Yusuf) dan sebagian besar mazhab Maliki berpendapat hukumnya halal. (Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, juz II, hlm. 596)*

*حرمة شربه، مختلف في طهارته هو والعطور المخلوطة به، ولعل من التيسير بعد شيوع استعماله في الطلب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها، الميل إلى القول بطهارته وإن عد من المواد السامة والضارة، وإن كان يستعمل أحياناً كالخمر فإن نجاستها غير متفق عليها، وبخاصة إن كانت من غير عصير العنب (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة)*

*"Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur." (Athiyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hlm. 45)*

5. Mempertimbangkan juga penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
  - a. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional
  - b. yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.

- c. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ ) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
  - d. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri *khamr* dan etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*).
6. Mempertimbangkan hasil laboratorium dari LP POM MUI bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sebagai berikut:
- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
  - b. perasan apel ialah 0.32 %,
  - c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan *khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus ( $C_2H_5OH$ ). Sedangkan minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

Berdasarkan pertimbangan diatas Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Ketentuan Hukum yaitu:

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 0.5%. Minuman

beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non *khamr* untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non *khamr* untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

#### Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung *khamr* hukumnya haram.
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol minimal 0.5%, hukumnya haram.
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
4. Produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari *khamr* hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung alkohol/etanol.

Di negara lain, ketentuan batas alkohol dalam suatu minuman pun berbeda-beda. Menurut undang-undang yang berlaku di Jerman istilah *Alkoholfrei* atau tanpa alkohol sama dengan ketentuan undang-undang Brasil yaitu 0,5% alkohol berdasarkan volume. Di sisi lain, di Amerika Serikat istilah bir bebas alkohol adalah khusus untuk produk yang tidak memiliki sisa alkohol yang terdeteksi oleh alat, sedangkan produk dengan kandungan alkohol hingga 0,5% berdasarkan volume disebut sebagai non-alkohol. Definisi serupa berlaku untuk produk dijual di Inggris, serta di AS mungkin hanya disebut bir non-alkohol jika mengandung residu hingga 0,05% kandungan alkohol, sedangkan minuman suatu minuman dapat disebut sebagai *dealcoholized* produk jika kekuatan alkoholnya antara 0,05% dan 0,5% berdasarkan volume dan alkohol rendah (kekuatan alkohol rendah) dengan kekuatan alkohol 0,5% sampai 1,2% volume. Di Polandia, bir non alkohol tidak boleh mengandung lebih dari 0,5% volume alkohol, Cina menerapkan batasan yang sama dengan Polandia, di Spanyol volume maksimal alkohol adalah 1% sementara di Prancis 1,2% dari volume alkohol.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQIH JINAYAH MENGONSUMSI DAN MENGEDARKAN BIR BERLABEL ALKOHOL 0% BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR : 10 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL**

#### **A. Analisis pertimbangan batas kadar alkohol dalam minuman menurut Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol**

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman. Dapat dianalisis bahwa alkohol berbeda dengan khamr karena alkohol bukanlah zat yang kotor dan najis sebab sering dipergunakan untuk bahan pembersih, bahan tambahan dalam parfum, dan hal yang sulit dipisahkan untuk kebutuhan medis. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal ini pun para ulama tidak semua sepakat. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus ( $C_2H_5OH$ ). Sedangkan minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja. Kandungan alkohol dalam minuman dapat dikategorikan haram apabila mencapai 0,5% karena menurut fatwa MUI kadar alkohol tersebut sudah dapat memabukan meskipun agar dapat mabuk seseorang harus mengonsumsi dalam jumlah tertentu. Selain itu MUI mengharamkan 0,5% alkohol karena menurut hasil laboratorium dari LP POM MUI bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sebagai berikut: pada perasan anggur ialah 0.76 %, perasan apel ialah 0.32 %, perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %). Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

Pengambilan sampel buah tersebut merujuk kepada hadist dan pendapat imam Al-Syaukani yaitu:

قوله: (في ثلاث) فيه دليل على أنّ التَّبْيِذَ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونهمسكرا فيتوجه اجتنابه

*Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)*

Sehingga berdasarkan landasan hadist, pendapat ulama dan hasil penelitian laboratorium dapat disimpulkan bahwa kandungan alkohol maksimal dalam suatu minuman adalah 0.5% dengan syarat tidak berbahaya bagi kesehatan. Minuman yang mengandung alkohol 0.5% termasuk kedalam kategori khamr dan hukum meminumnya haram, Adapun defisinisi *khamr* menurut fatwa MUI adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak.

Namun, keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*. Apabila dilihat dari proses pembuatannya, alkohol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr). Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri khamr meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.

Dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai khamr apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu

sebagai *khamr* apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila minuman tersebut tidak terbuat dari bahan tersebut, sekalipun dapat memabukan maka minuman tersebut bukan termasuk *khamr*.

**B. Tinjauan Fiqih jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% berdasarkan Fatwa Mui Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol**

*Khamr* belum tentu identik dengan alkohol begitu juga dengan alkohol yang belum tentu identik dengan *khamr*. Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki kandungan alkohol belum tentu termasuk ke dalam kategori *khamr* dan segala sesuatu yang merupakan *khamr* belum tentu berasal dari alkohol. Keharaman *khamr* telah jelas disebutkan dalam dalil al-Quran dan juga sunnah. Definisi *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukan dan dapat merusak pikiran adalah haram sedikit maupun banyaknya. *Khamr* dapat membuat orang tidak sadar akan apapun yang diperbuatnya ketika dalam keadaan mabuk. Maka keharaman *khamr* mutlak karena membawa lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya.

Penghalalan sebuah produk bir yang telah menyatakan diri bebas dari alkohol tidak serta merta dapat di kategorikan halal, karena tidak adanya alkohol bukanlah alasan suatu minuman terbebas dari *khamr*. Namun, kehalalan suatu minuman tergantung terpenuhi atau tidaknya batasan sebagai *khamr*. Dalam artian, apakah minuman tersebut dapat memabukan. Fiqih jinayah sendiri menjelaskan makna mabuk adalah hilang atau berkurangnya kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ulama harus bekerjasama dengan pakar dan peneliti. Karena perlu dilakukannya serangkaian tes agar hasil dapat diidentifikasi dengan tepat. Keraguan terhadap barang yang tidak melalui serangkaian tes dari lembaga yang memegang otoritas sertifikasi halal memang merupakan suatu alasan yang wajar. Karena produk yang selama ini dikenal sebagai *khamr* dan telah menghilangkan sebagian besar alkohol yang terkandung di dalamnya belum dapat dikatakan halal, sebelum kandungan, bahan baku dan proses pembuatannya diperiksa oleh lembaga yang bersangkutan. Dan perlu diingat lagi bahwa tidak adanya alkohol bukan berarti tidak mengandung *khamr*.

Dari pertimbangan fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dapat disimpulkan bahwa batas kadar alkohol di dalam suatu minuman adalah 0% adapun alkohol tersebut berasal dari proses fermentasi maupun proses non fermentasi diantara keduanya dianggap mubah apabila mengandung kurang dari 0,5% alkohol dengan catatan alkohol tersebut bukan berasal dari *khamr*. Sedangkan apabila kandungan alkohol di dalam suatu minuman berasal dari *khamr* atau dihasilkan dari proses pembuatan *khamr*, maka mengonsumsi maupun mengedarkannya dihukumi haram meskipun kandungan alkoholnya kurang dari 0,5%. Adapun dalil yang menyebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau *khamr* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَيَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khamr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380)

Suatu barang yang haram tidak boleh dicampur dengan barang yang halal baik itu proses pembuatannya maupun bahan bakunya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah Saw:

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

“Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal.”

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa, apabila unsur haram dan halal berkumpul dalam satu persoalan, maka aspek haramnya pasti lebih dominan. Dari sini dapat menjadi landasan bagi haramnya bir berlabel alkohol 0% yang di dalamnya masih mengandung sepersekian persen alkohol yang dihasilkan dari *khamr*. Meskipun alkoholnya tidak mencapai 0.5% sebagaimana batas kandungan alkohol dalam minuman menurut fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol karena sedikit atau banyaknya *khamr* adalah haram baik

itu diminum sampai mabuk maupun tidak. Kemudian Ketidakbolehan mengonsumsi minuman tersebut juga mengacu pada Fatwa MUI no 4 tahun 2003 : “*Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavor) binatang ataupun benda yang diharamkan*”. Hal ini merupakan salah satu langkah mencegah (preventive) untuk menyukai sesuatu yang haram, sebagai mana yang disampaikan oleh ketua komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin; *Al washilatu ilal haram haramun*; segala sesuatu jalan menuju haram adalah haram.<sup>89</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa bir berlabel alkohol 0% yang beredar di pasaran lokal maupun internasional bukan bertujuan agar minuman tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim, melainkan agar penikmat bir dapat tetap merasakan cita rasa bir tanpa harus mengonsumsi minuman bir yang cenderung beralkohol tinggi. Di Eropa dan Amerika Serikat mayoritas bir berlabel alkohol 0% awalnya adalah bir biasa yang memiliki kadar alkohol 4-6% kemudian alkoholnya dihilangkan dengan berbagai macam tahapan khusus yang membuat cita rasa bir berlabel alkohol 0% tersebut tetap sama atau menyerupai bir beralkohol pada umumnya. Oleh karena itu harga bir berlabel alkohol 0% relatif lebih mahal dibandingkan dengan bir pada umumnya. Bahkan meskipun cukai bir berlabel alkohol 0% lebih rendah dibandingkan bir pada umumnya, rendahnya biaya cukai tersebut tidak sebanding dengan biaya untuk memangkas alkohol di dalam bir tanpa menghilangkan rasa khas dari bir beralkohol.<sup>90</sup> Dengan proses pembuatan seperti itu, maka bahan baku bir berlabel alkohol 0% tersebut adalah *khamr*. Dan sepersekiannya persentase alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut meskipun tidak mencapai 0.5% namun berasal dari *khamr*. Jika sudah bercampur dengan *khamr* maka akan sangat sulit untuk menghilangkan kandungan alkohol akibat *khamr* dalam minuman tersebut karena hasil pemeriksaan kandungan alkohol dalam suatu minuman sangat tergantung dari limit deteksi suatu alat pengukur. Semakin sensitif alat

---

<sup>89</sup> ‘Meskipun 0% Alkohol, Bintang Zero Tetap Minuman Haram | COPASTEBIN ARTIKEL INDONESIA’ <<https://copastebinartikel.wordpress.com/2016/03/03/meskipun-0-alkohol-bintang-zero-tetap-minuman-haram/>> [accessed 16 December 2021].

<sup>90</sup> ‘Four Myths about Alcohol-Free Drinks That Will Change the Way You See Them’ <<https://www.goodfood.com.au/drinks/cocktails-spirits/four-myths-about-alcohol-free-drinks-that-will-change-the-way-you-see-them-20210413-h1v6am>> [accessed 16 December 2021].

pengukur tersebut maka semakin akurat nilai kuantitatif yang dihasilkan. Jika keberadaan suatu zat yang akan diperiksa, kandungannya lebih rendah dari limit deteksi suatu alat, maka alat tersebut tidak akan mampu mengeluarkan data kuantitatif bahan yang sedang diperiksa. Hasilnya terhadap kandungan suatu bahan yang akan diperiksa akan muncul “ tidak terdeteksi”. Sehingga jika hasil pengukuran kemudian didapatkan tidak terdeteksi, maka bukan berarti produk tersebut tidak mengandung alkohol. Tetapi bisa saja kandungan alkoholnya lebih rendah dari pada batas limit terendah alat pendeteksi.<sup>91</sup>

Berikut adalah beberapa contoh produk bir berlabel alkohol 0% dan bir non-alkohol yang beredar di pasaran:<sup>92</sup>

- Bitburger Drive (0,05%)
- Bintang Radler (0.0%)
- Budweiser (0%)
- Heineken (0,03%)
- Brew Dog (0,5%)
- Grüvi Stout (0%)
- Bitburger (0,0%)
- Old Speckled Hen (0,5%)
- Estrella Damm Free (0%)
- Beck's Blue (0%)
- Erdinger Weizen Alkoholfrei (0,5%)
- Marks & Spencer (0.5%)

Namun berbeda apabila memang bir berlabel alkohol 0% tersebut memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai minuman halal, hanya memang kemasannya saja yang menggunakan kata-kata bir seperti produk Bintang Radler 0.0% yang diproduksi oleh perusahaan Tirta Prima Indonesia (TPI) dan merupakan anak perusahaan khusus memproduksi beragam produk non-alkohol dari PT. Multi Bintang Indonesia. Perusahaan tersebut telah menerapkan Sistem Jaminan Halal atau lebih dikenal dengan Halal Assurance

---

<sup>91</sup> ‘Meskipun 0% Alkohol, Bintang Zero Tetap Minuman Haram | COPASTEBIN ARTIKEL INDONESIA’.

<sup>92</sup> ‘The Best 10 Non-Alcoholic Beers to Try in 2019 - The Drinks Business’  
<<https://www.thedrinksbusiness.com/2019/01/best-non-alkoholic-beers-for-2019/>> [accessed 16 December 2021].

System (HAS), sebagaimana dinyatakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).<sup>93</sup> Maka dengan diterapkannya Sistem Jaminan Halal, proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan pun halal. Sebagaimana dikatakan oleh perusahaan Tirta Prima Indonesia bahwa *Bintang Readler 0.0%* tidak mengandung alkohol sama sekali dan dibuat sebagai minuman *malt* berkarbonasi yang tidak jauh berbeda dengan minuman berkarbonasi lainnya seperti Sprite, Coca-Cola, Pepsi dll. Hanya saja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa *Bintang Readler 0.0%* tidak dapat disertifikasi halal karena Berdasarkan fatwa MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk), secara rinci menjelaskan bahwa nama produk yang tidak dapat disertifikasi halal meliputi nama produk yang mengandung nama minuman keras. Di kelompok ini bir 0% juga termasuk produk yang menggunakan nama menyerupai minuman keras. Adapun bir beralkohol 0% lainnya yang sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal namun memiliki kendala sertifikasi halal seperti *Bintang Readler 0.0%* adalah *Root Beer dan Green Sands*. Adapun saran dari Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si Mengingat produk *root bir* tidak mengandung bahan haram (tapi tidak dapat dilakukan sertifikasi halal karena penggunaan namanya), maka penggunaan fasilitas produksinya boleh disatukan dengan produk yang bersertifikat halal dan bisa disertifikasi halal dengan catatan mengganti nama dan kemasan produk sehingga tidak menyerupai bir<sup>94</sup>

Dengan kuatnya arus perdagangan dan budaya barat yang masuk ke indoneisa. Bir berlabel alkohol 0% yang belum diketahui secara jelas kehalalannya dapat beredar dengan cepat dengan modus bahwa bir tersebut halal untuk diminum karena berlabel alkohol 0%. Memang, melihat sekilas Google Trends untuk istilah "bir non-alkohol" menunjukkan minat yang terus meningkat pada produk selama dekade terakhir. Menurut data yang dikutip dari

---

<sup>93</sup> 'Multi Bintang Indonesia - Tirta Prima Indonesia' <<https://multibintang.co.id/id/tirta-prima-indonesia>> [accessed 17 December 2021].

<sup>94</sup> 'LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia' <<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/bagaimana-kehalalan-root-beer>> [accessed 17 December 2021].

majalah online *Forbes* 'Dry January' meningkat penjualan bir non-alkohol secara year-to-date hingga 18 Januari 2020, naik 39% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu<sup>95</sup>. Menurut ABC News kategori bir non-alkohol global tumbuh sebesar 25% diantara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sementara itu pakar analis pasar minuman IWSR memperkirakan tingkat pertumbuhan untuk lima tahun rata-rata adalah 15 persen per tahun.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bir berlabel alkohol 0% di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Produk bir berlabel alkohol 0% yang berasal dari bahan baku dan proses yang halal dan dipisahkan dari proses pembuatan bir pada umumnya sehingga kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut diperbolehkan apabila tidak mencapai 0.5%.
2. Produk bir berlabel alkohol 0% yang berasal dari bahan baku dan proses yang bercampur dengan pembuatan khamr atau bir pada umumnya dan melalui proses pemisahan alkohol ataupun proses lain yang dapat memperkecil kadar alkohol dalam minuman tersebut sehingga kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut tidak diperbolehkan meskipun kadarnya dibawah 0.5%.

Menurut analisis penulis, perilaku mengonsumsi bir beralkohol 0% sebaiknya dihindari karena cenderung mengarah kepada syubhat. Syubhat, secara bahasa artinya adalah Al Mitsl (serupa, mirip) dan iltibas (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi). Maka, sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal.<sup>97</sup> Sebab mirip halal bukanlah halal, dan mirip haram bukanlah haram. Maka, tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap.

---

<sup>95</sup> 'Januari Kering Mendorong Peningkatan Penjualan Bir Non-Alkohol'

<<https://www.forbes.com/sites/chrisfurnari/2020/01/31/dry-january-driving-increased-sales-of-non-alcoholic-beer/?sh=2a732cb2f4ce>> [accessed 17 December 2021].

<sup>96</sup> 'Non-Alcoholic Beer, Wine and Drink Sales Soar as Quality Improves - ABC News'

<<https://www.abc.net.au/news/rural/2021-11-03/non-alcohol-beer-gin-and-wine-sales-increase/100568464>> [accessed 17 December 2021].

<sup>97</sup> Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, 'HALAL, HARAM DAN SYUBHAT DALAM SYARI' AT ISLAM \*', *Repository.Dharmawangsa.Ac.Id*, 2018, p. 6.

Adapun dalil-dalil mengenai syubhat sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

*“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat—yang masih samar—yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).”* (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]

Kemudian dalil terhadap pentingnya menjauhi syubhat yang diriwayatkan juga dari Abu Bakar bahwa dia memakan makanan yang syubhat karena tidak tahu, maka ketika mengetahuinya, beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan seluruh makanan tersebut.<sup>98</sup> Maka menjauhi perbuatan tersebut adalah sifat wara’ yaitu berhati-hati. Sehingga memilih untuk tidak mengonsumsi apalagi mengedarkan bir berlabel alkohol 0% selain dari pada produk yang sudah di periksa dan dijamin kandungannya oleh MUI atau oleh lembaga serupa yang terpercaya merupakan upaya untuk menjaga dari terjerumusnya ke dalam perkara yang syubhat.

Dalam fiqih jinayah keharaman *khamr* bukan hanya mendapatkan sanksi di akhirat, melainkan ketentuan hukumannya diatur juga didalam dalil

---

<sup>98</sup> Sri Ulfa Rahayu, ‘Syubhat Dalam Kajian Hadis’, *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 3.1 (2020), p. 86 <<https://doi.org/10.51900/shahih.v3i1.7722>>.

*syara'*. Seseorang yang melakukan *jarimah syurbul khamr* dapat dikenai sanksi Hudud maupun *ta'zir*. Namun, sebelum seseorang dapat dikenai *jarimah syurbul khamr* maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur dan pembuktian di dalam *jarimah syurbul khamr*. Adapun unsur-unsur dan proses pembuktian *jarimah syurbul khamr* adalah sebagai berikut.

1. Unsur *jarimah syurbul khamr*

a. *Asy-syurbu*

Definisi meminum adalah jika barang yang diminum telah sampai di tenggorokan. Jika seseorang tersebut belum meminum hingga sampai ke tenggorokan maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai meminum, Tindakan tersebut disebut hanya berkumur-kumur. Definisi ini juga relevan digunakan untuk mengategorikan orang telah meminum *khamr*, jika masih terdapat air halal yang bisa diminum namun lebih memilih untuk menghilangkan haus menggunakan *khamr*. Maka perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah syurbul khamr*. Namun, jika memang tindakan meminum *khamr* tersebut dikarenakan keadaan terpaksa ataupun darurat, maka orang tersebut tidak dapat diberi sanksi.

Menurut jumbuh ulama, Tindakan meminum *khamr* dapat dikenai hukuman had apabila memenuhi dua rukun yaitu,

- 1) Barang yang diminum memenuhi unsur *khamr*, meskipun barang tersebut bukan berasal dari fermentasi kurma, anggur tebu dan bahan identik lainnya.
- 2) Pelaku meminum barang tersebut dalam keadaan sadar, sengaja dan tidak terpaksa.

Ulama hanafiyah berbeda pendapat terkait rukun dan kategori suatu barang sehingga dapat disebut sebagai *khamr*, Menurut ulama Hanafiyah, rukun yang harus dipenuhi seseorang untuk dikenakan sanksi *syurbul khamr* adalah apabila barang tersebut sesuai dengan kategori *khamr* menurut pemahaman mereka, yaitu bahwa barang tersebut harus terbuat dari kurma atau anggur yang dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan busa kemudian didiamkan selama lebih

dari 3 hari. Maka apabila minuman tersebut tidak sama dengan kategori tersebut meskipun dapat memabukan namun itu tidak termasuk dalam kategori *khamr* dan pelakunya tidak dapat dikenai hukuman had *syurbul khamr*.

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa unsur *syurbul khamr* dapat terpenuhi apabila seorang mukallaf meminum barang yang dapat membuat mabuk. Maka menurut definisi ketiga imam tersebut, *khamr* tidak terbatas hanya kepada sesuatu yang terbuat dari anggur dan kurma melainkan melihat dari esensi barang tersebut dapat memabukan atau tidak. Meskipun takaran memabukan barang tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu tetapi hukum meminumnya tetap menjadi haram meskipun tidak diminum sampai mabuk.<sup>99</sup>

b. Niat untuk melawan hukum

Unsur melawan hukum hanya dapat terwujud apabila orang yang melakukan tindakan tersebut mengetahui dan sadar bahwa yang ia minum merupakan *khamr*. Dalam artian bahwa jika orang tersebut terlanjur meminum *khamr* sedangkan ia tidak menyadari bahwa minuman tersebut adalah *khamr* dan menyangka bahwa hanya minuman biasa yang tidak memabukan, maka orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi had dengan alasan karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum. Kemudian dilain kasus, apabila seseorang meminum sebuah minuman dan ia mengetahui bahwa minuman tersebut adalah *khamr*. Namun, ia tidak tau bahwa *khamr* itu adalah minuman yang diharamkan di dalam islam. Maka kategori ini juga tidak dapat dikenai sanksi had karena tidak memenuhi unsur melawan hukum. Alasan tidak mengetahui hukum tidak berlaku bagi orang yang tinggal dan lahir di lingkungan dan keluarga islam.

Sanksi bagi pecandu *khamr* tidak terbatas pada sanksi di dunia melainkan juga diberikan hukuman yang pedih di akhirat. Hal demikian karena ketentuan pegharaman kamr telah jelas di dalam al-

---

<sup>99</sup> Herawati and Rachmawati, pp. 80–81.

Quran maupun Hadist sehingga apabila seseorang menyukai perbuatan keji tersebut maka termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Swt. Sanksi bagi pelaku *syurbul khamr* adalah cambuk. Untuk diterapkannya hukuman cambuk kepada seseorang, maka harus memenuhi beberapa syarat yakni:<sup>100</sup>

- 1) Berakal atau Waras
- 2) Sudah Baligh
- 3) Muslim
- 4) Bisa memilih (tidak dipaksa)
- 5) Tidak dalam kondisi darurat dan
- 6) Tahu bahwa itu adalah *Khamr*
- 7) Sekedar minum walaupun tidak mabuk.

Demikian syarat-syarat agar seseorang dapat dikenai hukuman cambuk, jika ada salah satu syarat diatas yang tidak terpenuhi.maka orang tersebut tidak wajib dikenai hukuman cambuk. Namun, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat diatas, maka wajib dikenai sanksi cambuk. Baik itu sedikit maupun banyak dan sampai dalam keadaan mabuk atau tidak mabuk.

4. Pembuktian jarimah *syurbul khamr*
  - a. Saksi

Saksi dalam jarimah *syurbul khamr* berjumlah minimal dua orang dan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, ketentuan persaksian pada jarimah *syurbul khamr* sama dengan jarimah *zina* dan *qadzaf*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf persaksian dalam jarimah *syurbul khamr* harus diiringi dengan masih adanya bau *khamr* dari pelaku tersebut. Jadi, menurut kedua ulama tersebut persaksian bagi jarimah *syurbul khamr* tidak terlepas dari bukti qarinah bau *khamr*. Sedangkan , Imam Muhammad Ibn Hasan berpendapat bahwa adanya dua saksi telah cukup dan tidak memerlukan syarat adanya bau, imam Abu Hanifah menyaratkan adanya bau dalam jarimah *syurbul khamr* karena menitik beratkan

---

<sup>100</sup> Ahmad Bin Jizyi, p. 237.

bahwa bukti persaksian hanya dapat dilakukan apabila masih dalam masa daluarsa jarimah *syurbul khamr*. Apabila bau *khamr* tersebut telah hilang maka menurut imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya jarimah *syurbul khamr* yang dapat dikenakan kepada orang tersebut telah kadaluarsa. Menurut imam Ibn Hasan batas kadaluarsa terhadap pembuktian jarimah *syurbul khamr* adalah satu bulan. Adapun menurut jumbuh ulama, *jarimah syurbul khamr* tidak memiliki batas kadaluarsa apabila menggunakan pembuktian melalui saksi.<sup>101</sup>

b. Pengakuan

Pengakuan dapat dijadikan sebagai pembuktian jarimah *syurbul khamr*. Dalam pembuktian melalui pengakuan, pelaku tidak perlu mengaku berkali-kali melainkan cukup satu kali. Ketentuan syarat pengakuan pada jarimah *syurbul khamr* sama dengan ketentuan syarat pengakuan bagi pelaku jarimah *zina*. Dalam pembuktian melalui pengakuan, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuan tersebut dapat diterima apabila belum kadaluarsa. Namun, imam mazhab lainnya tidak berpendapat demikian.<sup>102</sup>

c. Qarinah

*Jarimah syurbul khamr* dapat dibuktikan melalui qarinah. Macam-macam qarinah tersebut antara lain:

1) Bau Minuman

Menurut pendapat dari Imam Malik, bau minuman keras yang berasal dari mulut orang yang meminum termasuk kepada bukti bahwa orang tersebut telah meminum *khamr*, meskipun dalam keadaan tersebut tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal berpendapat bahwa bukti bau minuman keras terhadap seseorang tidak cukup untuk mengategorikan orang tersebut ke dalam hukuman had, karena

---

<sup>101</sup> Wardi Muslich, p. 78.

<sup>102</sup> Wardi Muslich, p. 79.

bisa saja orang tersebut hanya berkumur dengan minuman keras itu, atau orang tersebut tidak memiliki niat untuk meminum *khamr* melainkan mengira bahwa yang diminum adalah air biasa.

## 2) Muntah

Menurut pendapat imam malik, muntah merupakan qarinah yang lebih kuat dibandingkan dengan bau minuman, karena seseorang tidak akan muntah jika ia tidak meminum *khamr*. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal memiliki pendapat berbeda, yakni qarinah muntah tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti kecuali bukti tersebut disertai juga dengan bau minuman keras maupun saksi, barulah seseorang tersebut dapat dikenai sanksi jarimah *syurbul khamr*.<sup>103</sup>

Menurut ulama kalangan Hanafi, sanksi mabuk dengan sanksi bagi orang yang sekedar meminum adalah berbeda. Apabila orang tersebut hanya meminum *khamr* namun tidak sampai dalam keadaan mabuk, maka hukumannya lebih rendah dari pada orang yang meminum *khamr* sampai dengan keadaan mabuk. Sedangkan jumhur ulama tidak mengklasifikasikan antara sanksi bagi orang yang hanya sekedar meminum dengan sanksi orang yang minum sampai mabuk. Menurut jumhur ulama, setiap makanan ataupun minuman yang apabila dikonsumsi dengan jumlah banyak dapat memabukan, maka dikonsumsi dalam keadaan sedikitpun haram, baik itu sampai mabuk atau tidak.

Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu*

---

<sup>103</sup> Zuhaily, p. 168.

memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. *Muttafaq Alaihi*.<sup>104</sup>

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa Perbedaan pendapat mengenai sanksi *jarimah khamr* adalah jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan atau harus delapan puluh kali cambukan dari hadist di atas dapat diketahui bahwa sanksi *jarimah khamr* ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Dari sinilah para fuqaha berbeda pendapat, jumhur fuqaha berpendapat hukumannya delapan puluh kali cambukan, sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat hukumannya empat puluh kali cambukan.

Kemudian alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam An-Nawawi mengemukakan bahwa istilah-istilah pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukannya sebanyak empat puluh kali. Sementara itu, sebagian yang lain memahami bahwa dua pelepah kurma yaitu sebagai jumlah bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali. Berkaitan dengan istilah dua pelepah kurma ini, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang berkaitan dengan alat semata bukan masalah jumlah. Sebab, dalam hadis lain disebutkan bahwa pelaku *jarimah khamr* jika sudah berkali-kali terkena hukuman tapi tetap mengulangi maka pukullah lehernya Hadist tersebut adalah sebagai berikut.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ: ( إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (الثَّانِيَةَ) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (الثَّالِثَةَ) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (الرَّابِعَةَ) فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ) أَحْرَجَهُ

---

<sup>104</sup> Al-Asqalani.

أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوحٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya:

Dari Muawiyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda mengenai peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia; bila minum lagi, cambuklah dia; bila ia minum untuk yang ketiga kali, cambuklah dia; lalu bila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry.

Formulasi hukuman cambuk karena *syurbul khamr* serupa dengan hukuman cambuk kepada jarimah perzinaan. Beberapa ulama menyatakan bahwa perbedaan hukuman had antara orang yang berzina dan orang yang melanggar jarimah *syurbul khamr* adalah tidak dilepasnya baju terhadap orang yang melakukan jarimah *syurbul khamr*, hal itu demikian dilakukan karena sanksi had bagi *syurbul khamr* termasuk kepada had yang paling ringan. Sehingga pakaianya dilepas dengan tujuan menunjukkan bahwa orang tersebut melanggar jarimah *syurbul khamr* bukan berzina. Namun, menurut pendapat yang masyhur, tidak ada perbedaan antara hukuman had *syurbul khamr* dengan had lainnya. Karena keringanan tersebut telah ditunjukkan dalam islam melalui pengurangan jumlah jilid dalam hukuman had.<sup>105</sup>

Sanksi bagi pecandu *khamr* tidak terbatas pada sanksi di dunia melainkan juga diberikan hukuman yang pedih di akhirat. Hal demikian karena ketentuan pegharaman kamr telah jelas di dalam al-Quran maupun Hadist sehingga apabila seseorang menyukai perbuatan keji tersebut maka termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Swt. Untuk diterapkannya hukuman cambuk kepada seseorang, maka harus memenuhi beberapa syarat yakni::

1. Berakal
2. Baligh
3. Beragama Islam

---

<sup>105</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* (PT Kharisma Ilmu), p. 71.

4. Tidak dalam keadaan terpaksa
5. Tidak sedang darurat
6. Mengetahui barang tersebut adalah *khamr*
7. Barang yang diminum adalah *khamr*.

Demikian syarat-syarat agar seseorang dapat dikenai hukuman cambuk, jika ada salah satu syarat diatas yang tidak terpenuhi.maka orang tersebut tidak wajib dikenai hukuman cambuk. Namun, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat diatas, maka wajib dikenai sanksi cambuk. Baik itu sedikit maupun banyak dan sampai dalam keadaan mabuk atau tidak mabuk.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *khamr* atau minuman keras dalam tinjauan fiqih jinayah adalah :

1. Hukumnya haram
2. Peminumnya dikenakan hukuman *had* (dicambuk 40 kali hingga 80 kali), menurut keputusan hakim
3. Penentuan alat untuk hukuman *had*, merupakan wewenang hakim. Apabila dalam pembuktiannya mengarah kepada illat yang lebih rendah dari pada *khamr*, maka yang digunakan adalah qiyas adwan. Dalam arti derajat hukuman pidananya harus di bawah hukuman *had*. Apabila pembuktiannya memengarah kepada illat yang sama dengan *khamr*, maka yang digunakan adalah qiyas musawi. Akan tetapi apabila pembuktiannya mengarah kepada sesuatu yang lebih berat dari pada *khamr*, maka yang digunakan yaitu qiyas *aulawi*. Artinya, Derajat hukumanya lebih berat dari hukuman *had*. Sedangkan muatan berat-ringannya hukuman sepenuhnya menjadi wewenang hakim.

Perbuatan mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung *khamr* dapat dikenai hukuman *had* apabila memenuhi unsur-unsur dan pembuktian *syurbul khamr* meskipun pelakunya tidak sampai mabuk. Jumhur Ulama tidak mengklasifikasikan antara sanksi terhadap orang yang sekedar meminum dan bagi orang yang meminum sampai dengan keadaan mabuk. Jumhur Ulama sepakat bahwa segala sesuatu meminum atau memakan yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram baik

mabuk atau tidak.<sup>106</sup>Adapun sanksi *had* yang dapat diterapkan kepada orang yang mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung alkohol dari *khamr* adalah dicambuk 40 kali hingga 80 kali, tergantung kepada keputusan hakim.

Sedangkan hukum mengedarkan bir berlabel alkohol 0% adalah haram karena mengikuti keharaman dari barang yang diedarkan. Larangan bagi mengedarkan *khamr* secara tegas diatur dalam hadist.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*Sesungguhnya Allah dan Rasu-lNya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung [Muttafaq ‘alaih]*

Dalam hadits Abu Daud :

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

*Sesungguhnya apabila Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya [HR Abu Dâwud dan Ahmad]*

Hadist diatas menjelaskan secara jelas dan tegas akan keharaman mengedarkan *khamr*. Haramnya mengedarkan bir berlabel alkohol 0% yang mengandung alkohol dari industry *khamr* karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam yaitu karena mengandung *khamr*. segala suatu yang haram dikonsumsi maka dijual pun hukumnya haram.

Dalam fiqih jinayah, sanksi bagi pengedar *khamr* tidak ditentukan oleh al-Quran maupun sunnah. Maka sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang mengedarkan bir berlabel alkohol 0% adalah *ta'zir*. Ketentuan sanksi *ta'zir* tidak batasi di dalam Islam melainkan bergantung kepada keputusan hakim. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

---

<sup>106</sup> Irfan and Masyrofah, p. 52.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْيِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘*Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.*” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 49]

Meskipun bukan termasuk dalam sanksi hudud, Hukuman bagi pelaku yang mengedarkan bir berlabel alkohol 0% seharusnya lebih berat dibandingkan hanya sekedar mengonsumsi. Karena orang yang mengedarkan bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan juga dapat merusak generasi umat muslim lainnya. Orang yang melakukan hal tersebut sama dengan perbuatan fasik dan merusak agama. Pemberian hukuman yang lebih berat bagi seorang pengedar bir berlabel alkohol 0% sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 90:

أَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣٣

Artinya:

*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*

Di dalam KUHP sendiri sanksi bagi pengedar alkohol diatur dalam Pasal 300 ayat 1 KUHP, pihak yang sengaja menjual atau memberikan minuman memabukan kepada orang telah kelihatan mabuk, sengaja membuat mabuk orang yang berusia di bawah 16 tahun dan memaksa mengonsumsi miras diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Meskipun hukuman mengedarkan *khamr* tidak dikenai sanksi *had* akan tetapi sudah sepatutnya

hukuman bagi pengedar tersebut lebih berat daripada pelaku yang mengonsumsi.

Tujuan dari pemberian hukuman tersebut kepada pelaku mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% yang mengandung alkohol industry *khamr* selain dari pada menegakan hukum Allah, juga sebagai langkah preventif bagi pelaku ataupun bagi orang lain agar senantiasa menjauhi *khamr*. Terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang secara jelas dan tegas menunjukkan pertanda terhadap konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat al-Quran merumuskan satu konsep bahwa sanksi yang dikenakan oleh Allah swt terhadap manusia tujuannya bukan hanya dalam rangka untuk menyiksa, melainkan agar menjadi pembelajaran bagi dirinya dan orang yang beriman agar terhindar dari kesesatan dan perlakuan buruk.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Ocktoberinsyah, 'Hukuman Mati Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), p. 42.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian yang penulis buat dengan judul Tinjauan Fiqih jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa MUI Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai *khamr* apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu sebagai *khamr* apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila tidak terbuat dari bahan tersebut sekalipun dapat memabukan maka minuman itu bukan termasuk *khamr*. Keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri *khamr* meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.
2. Dalam tinjauan fiqih jinayah perbuatan mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung alkohol industri *khamr* dapat dikenai hukuman *had* apabila memenuhi unsur-unsur dan pembuktian *syurbul khamr*. Adapun sanksi *had* yang dapat diterapkan kepada orang yang mengonsumsi bir berlabel alkohol 0% yang mengandung *khamr* adalah dicambuk 40 kali sebagai hukuman *had* dan 80 kali cambukan sebagai hukuman tambahan. Sedangkan sanksi bagi pengedar *khamr* tidak ditentukan oleh al-Quran

maupun sunnah. Maka sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku yang mengedarkan bir berlabel alkohol 0% adalah *ta'zir*. Meskipun bukan termasuk dalam sanksi hudud, Hukuman bagi pelaku yang mengedarkan bir berlabel alkohol 0% seharusnya lebih berat dibandingkan hanya sekedar mengonsumsi. Karena orang yang mengedarkan bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan juga dapat merusak generasi umat muslim lainnya. Orang yang melakukan hal tersebut sama dengan perbuatan fasik dan merusak agama. Pemberian hukuman yang lebih berat bagi seorang pengedar bir berlabel alkohol 0%. Tujuan dari pemberian sanksi tegas terhadap pelaku mengonsumsi dan mengedarkan bir berlabel alkohol 0% selain dari pada menegakan hukum Allah, juga sebagai langkah pencegahan atau preventif bagi pelaku ataupun bagi orang lain agar senantiasa menjauhi *khamr*.

## **B. Saran**

1. Penelitian mengenai alkohol selalu menarik untuk dikaji secara mendalam karena eratnya hubungan alkohol tersebut dengan kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikaji secara komprehensif untuk memberikan pembaharuan dan penyempurnaan atas hasil penelitian ini.
2. Permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks sehingga memerlukan metode-metode yang berbeda untuk menyelesaikannya. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode terbaru dalam penyelesaian masalah dalam penelitian yang akan datang.
3. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat ketetapan dan aturan, hendaknya dapat memasukkan nilai-nilai hukum Islam di dalam setiap peraturannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Ahmad Bin Jizyi, Muhammad bin, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah Muslim*
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam)
- Al-Asqalani, Al-afiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Pustaka Al-Hidayah*, Pertama, 2008
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'Ah*, Juz IV (Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1968)
- al-Mijad Ahmad Hârak, Abû, *Fatâwâ Al-Khamr Wa Al-Mukhaddarat Li Syaikh Al-Islâm Ahmad Ibn Taimiyah*, Cet. I (Beirut, Libanon: Dar al-Basyir)
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah, *Al-Jami'' Li Ahkam Al-Qur''an*, Vol. III (Beirut, Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993)
- Atho Muzhar, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993)
- Audah, Abdul Kadir, *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1 (Bairut: Darul Kitab Al-Araby)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)
- Irfan, Nurul, and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, ed. by Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh, Cet. I (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 5 (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Islam, Direktorat Perguruan, *Ilmu Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Depag RI, 1998)
- Jamil, Mukhsin, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang:

- Walisongo Press, 2010)
- Kallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh* (Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Munas MUI*, 2015
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhtadi Anshor, Ahmad, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, 2008
- Mustofa, Hasan, and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Nur, Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ed. by Nurdin, cet. I (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh Divisi, 2020)
- Qadir Audah, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* (PT Kharisma Ilmu)
- Qardawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, edisi. 6 (Jakarta: Robbani Press)
- Rahman I Do'i, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Juz II (Bairut: Darul Kitabi Araby, 1973)
- , *Fiqih Sunah (Jilid III)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2018)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. III (Tangerang: Lentera Hati, 2012)
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di*

- Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2002)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Subekti, and Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharso, and Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Semarang: Widya Karya, 2008)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Yusuf, M., *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Cet. II (Damaskus: Daarul Fikr, 1986)
- Zuhdi, Nasiruddin, *Ensiklopedi Religi* (Jakarta: Republika, 2015)

## **Jurnal Ilmiah**

- Arisiana, T, and E Prasetiawati, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an', *Fikri: Jurnal ...*, 4 (2019)  
<<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>>
- AS, Abdullah, 'Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an" Karya: Al-Qurthubi', *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 4.4 (2018)  
<<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/5417>> [accessed 12 December 2021]
- Aswarudian, 'Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi) Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi'i)' (UIN Syarif Kasim Riau, 2020)
- Baharum, Nur Bahirah, Mohd Daud Awang, Syariena Arshad, Siti Salwa, and Abd Gani, 'Kajian Literatur : Konsep Alkohol Menurut Islam', *Jurnal Al-Sirat*, 19 (2020), 33–40
- Dinda Pertiwi, Yulia, 'Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Prespektif MUI Provinsi Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Fadli Wahyudi, Heri, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018)  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>>
- Farih, Mifta, 'Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah' (UIN Walisongo Semarang, 2018)
- Firdausy, MH, 'Minuman Beralkohol Golongan "A" Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2016)  
<<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10052>> [accessed 12 December 2021]
- Hasballah Thaib, Zamakhsyari Bin, 'Halal, Haram Dan Syubhat Dalam Syari'at Islam, *Repository.Dharmawangsa.Ac.Id*, 2018

- Herawati, Widya Pipit, and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Sharia Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 73–90  
<<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>>
- Juanda, Riki, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017) <<http://repository.uin-suska.ac.id/20453/>> [accessed 17 December 2021]
- Liana, LTW, and LL Adolf, 'Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan', 2019  
<<https://osf.io/preprints/2j795/>> [accessed 30 December 2021]
- MZ, Rafika Dwi Rahmah, 'Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective', *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 2.1 (2019), 1–10 <<https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>>
- Oktoberrinsyah, 'Hukuman Mati Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
- Prabowo, A, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 2.2 (2013), 1–9  
<<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>> [accessed 12 December 2021]
- Rahayu, Sri Ulfa, 'Syubhat Dalam Kajian Hadis', *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.51900/shahih.v3i1.7722>>
- Riadi, Arif, 'Klaim Produk Halal Prespektif Hukum Islam (Studi Kedai Kopi Pada Minuman Kopi Yang Mengandung Unsur Rum Non Alkohol)' (Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Siregar, Rizki Fadillah, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 06/M-DAG/PER/2015 SKRIPSI' (IAIN Padang Sidempuan, 2019)

Siregar, T A S, 'Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba', *Jurnal El Thawalib*, 2020 <<http://194.31.53.129/index.php/thawalib/article/view/3177>>

### Website

Davies, Anna, 'The Real Deal With Drinking During Pregnancy', *The Bump*, 2017, p. 1 <<https://www.thebump.com/a/drinking-alcohol-while-pregnant>>

'Four Myths about Alcohol-Free Drinks That Will Change the Way You See Them' <<https://www.goodfood.com.au/drinks/cocktails-spirits/four-myths-about-alcohol-free-drinks-that-will-change-the-way-you-see-them-20210413-h1v6am>> [accessed 16 December 2021]

Jackowski, Mateusz, and Anna Trusek, 'Non-Alcoholic Beer Production – an Overview', 20.4 (2018), 32–38

'Januari Kering Mendorong Peningkatan Penjualan Bir Non-Alkohol' <<https://www.forbes.com/sites/chrisfurnari/2020/01/31/dry-january-driving-increased-sales-of-non-alcoholic-beer/?sh=2a732cb2f4ce>> [accessed 17 December 2021]

'Kepengurusan MUI – Majelis Ulama Indonesia' <<https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>> [accessed 17 December 2021]

'LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia' <<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/bagaimana-kehalalan-root-beer>> [accessed 17 December 2021]

'Meskipun 0% Alkohol, Bintang Zero Tetap Minuman Haram | Copastebin Artikel Indonesia' <<https://copastebinartikel.wordpress.com/2016/03/03/meskipun-0-alkohol-bintang-zero-tetap-minuman-haram/>> [accessed 16 December 2021]

'Metode Istinbath Muhammadiyah, NU Dan MUI' <<http://www.wahidinstitute.org>> [accessed 12 December 2021]

Muller, Carlos, Luis Eduardo Neves, Luciana Gomes, Munique Guimarães, and Grace Ghesti, 'Processes for Alcohol-Free Beer Production: A Review', *Food Science and Technology*, 40.2 (2020)  
<<https://doi.org/10.1590/fst.32318>>

'Multi Bintang Indonesia - Tirta Prima Indonesia'  
<<https://multibintang.co.id/id/tirta-prima-indonesia>> [accessed 17 December 2021]

'Non-Alcoholic Beer, Wine and Drink Sales Soar as Quality Improves - ABC News' <<https://www.abc.net.au/news/rural/2021-11-03/non-alcohol-beer-gin-and-wine-sales-increase/100568464>> [accessed 17 December 2021]

'The Best 10 Non-Alcoholic Beers to Try in 2019 - The Drinks Business'  
<<https://www.thedrinksbusiness.com/2019/01/best-non-alcoholic-beers-for-2019/>> [accessed 16 December 2021]

University, The Open, 'The Science of Alcohol', *Open Learn*, 2019, pp. 1–468  
<<https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=83458&section=3.1>>

### **Peraturan Undang-Undang dan Fatwa MUI**

BPOM RI, 'Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol', *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016*, 2016, 1–17

Fatwa MUI no 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Komisi Fatwa Majelis Ulama, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol', 28 *Februari*, 2018, p. 11

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Wahyu Alfakar  
Tempat, tanggal lahir : Muara Tanah Agung, 04 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat rumah : Jl. Mayor Ruslan RT.01 RW.004 No.11 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim  
Alamat kos : Kos Pak Widodo, Jalan Purwoyoso V No.5 RT.5 RW.11, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang  
No.Telepon : 085156672909  
Email : alfakarwahyu23@gmail.com  
Motto : وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا  
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 37).

### B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
  - a. Tahun 2006- 2012 SDN 03 Muara Enim
  - b. Tahun 2012- 2015 MTS Daar El-Qolam 1
  - c. Tahun 2015- 2018 MA Daar El-Qolam 1
  - d. 2018 – Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. pendidikan non Formal
  - a. Kresna Institute Pare
  - b. Abdulisme Pare
  - c. Ella English Pare

**C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Asia Food Semarang
2. Angkringan Jawir
3. PT. Focon Interlite
4. International Model United Nations

**D. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. Lembaga Riset dan Debat
3. Four Twenty Society Semarang
4. Kemass UIN Walisongo
5. IQAS DQ Semarang

**E. Beasiswa**

Awardee beasiswa berprestasi Kabupaten Muara Enim

**F. Hobby**

1. Jalan-jalan
2. Mendengar musik
3. Belajar hal baru

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 15 Desember 2021



Muhammad Wahyu Alfakar